RAJAWALI PERS

Integrasi Ilmu

Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dr. Suwendi, M.Ag.
Prof. Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag.
Farah Layli Azka, S.Ked.

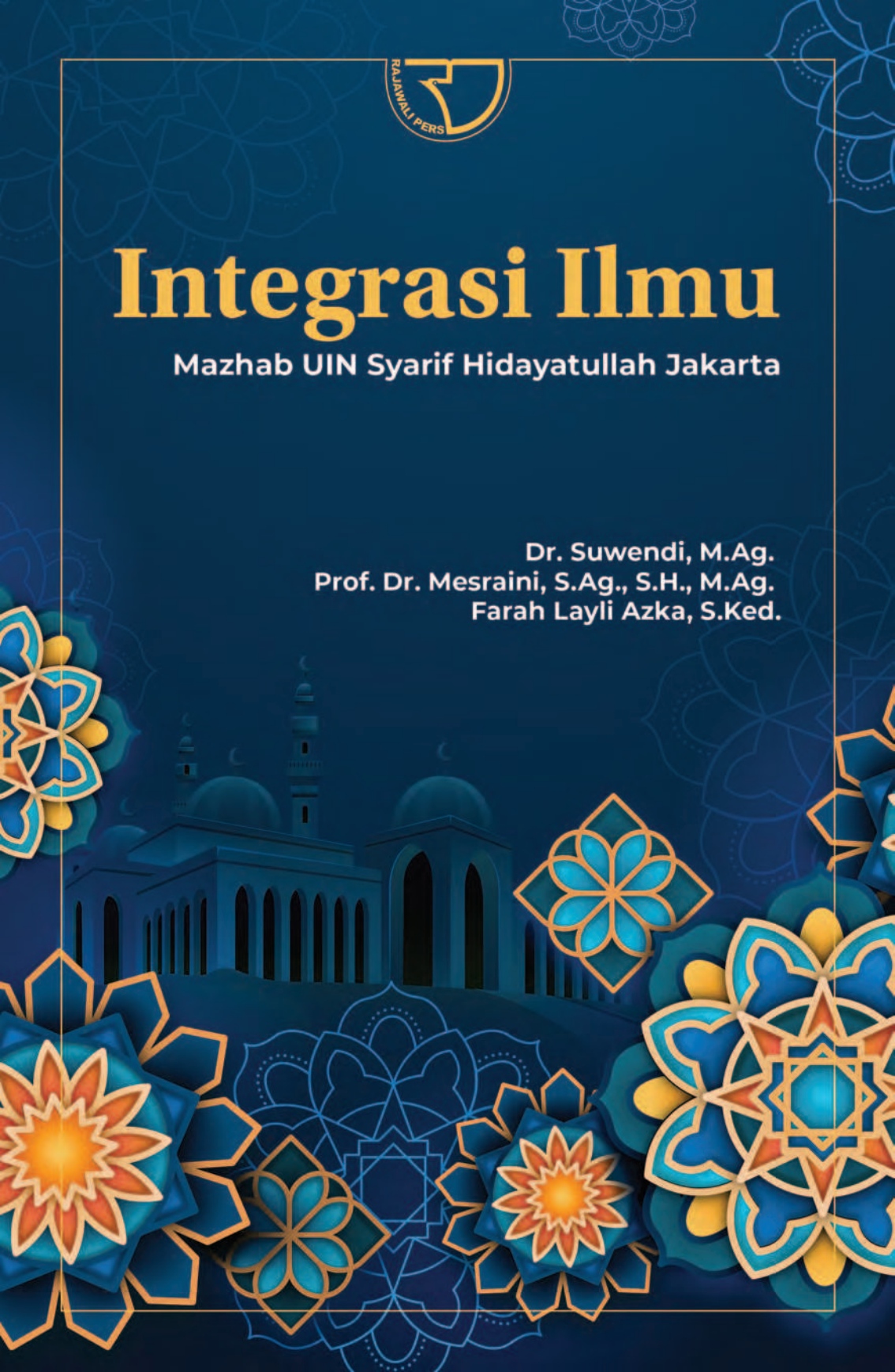

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

Integrasi Ilmu

Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Visi :

"Membentuk Generasi Islam yang Berahlaqulkarimah, Moderat, Toleran, Reformatif, Dinamis, Metodologis, dan Menjaga Tradisi Ulama Salafiyyah yang Beraqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah"

Misi :

Berusaha untuk selalu memegang dan melestarikan tradisi ulama salafiyyah yang beraqidah ahl al-sunnah wa al-jama'ah.

Mengajarkan santri berbuat baik dan melakukan sifat-sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari (Khususnya terhadap kedua orangtua).

Mencetak hafidh dan hafidhah yang unggul.

Membentuk santri yang mampu bersaing, berkarya, dan senantiasa bersikap tawazun dan I'tidal dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan :

1. Menjadikan santri yang istiqomah iman dan cerdas fikirnya, ta'at dalam beribadah dan berakhlaqulkarimah
2. Santri menguasai pengetahuan dasar Islam
3. Santri menguasai keterampilan sesuai dengan bakat dan bidangnya
4. Santri mampu mengembangkan ilmu yang dimilikinya
5. Santri mampu menjaga tradisi-tradisi ilmu as-salafiyyah

WAKTU PENDAFTARAN
13 JULI 2020 S/D 13 AGUSTUS 2020

Narahubung:
Ust. ADI NIRAWAN (0899-9969-6751)
Ust. RIFQI MUSTHOFA (0819-4721-4568)

SEKAPUR SIRIH

Pondok Pesantren Nahdlatul Bahriyah Cantigi Kabupaten Indramayu, merupakan Lembaga Pendidikan Pesantren di bawah naungan Yayasan Pengembangan Masyarakat Bahari (YPMB) yang terintregasi dengan pendidikan formal di semua jenjang /Satuan pendidikan, Mulai dari Raudlatul Athfal (R.A), Madrasah Ibtidaiyah (M.I), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Nahdlatul Ulama. Selain itu, untuk para *santri yatim/yatim piatu/dlu'afa* tidak dibebankan biaya apapun, baik di Pesantren, maupun Lembaga Pendidikan formal milik yayasan.

KEGIATAN SANTRI

1. Sholat Wajib Berjama'ah
2. Ngaji Sorogan/Bandongan
3. Musyawarah
4. Dirosah
5. Marhaban Kitab Al Barzanji
6. Qiyamulaiyl Dan Dluha
7. Hafalan Dan setoran
8. Lalaran
9. Khitobah
10. Hadroh
11. Istighosah
12. Ziarah
13. Semaan Al Qur'an

PERSYARATAN

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. FC KTP Orangtua/Wali
3. FC Kartu Keluarga
4. FC Akte Kelahiran
5. Pas Photo ukuran 3X4 4X6 Masing-masing 2 Lembar
6. Siap Menyelesaikan Program (Bagi yang Mengikuti Tahfid Qur'an)

YAYASAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT BAHARI

معهدالنهضة البحرية التربية الاسلامية

Pondok Pesantren
NAHDLATUL BAHRIYAH

Penerimaan Santri Baru

Tahun Ajaran 2020/2021

Kurikulum As-Salafiyyah

Program Unggulan Tahfidhul Qur'an

PONDOK PESANTREN
nahdlatul bahriyah

Jl. Raya Cantigi RT. / RW. 04 / 02
Desa Cantigi Kulon Kec Cantigi Indramayu (45258)

Integrasi Ilmu

Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dr. Suwendi, M.Ag.
Prof. Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag.
Farah Layli Azka, S.Ked.

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.00133.00.02.001
Dr. Suwendi, M.Ag.
Prof. Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag.
Farah Layli Azka, S.Ked.
INTEGRASI ILMU MAZHAB UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

xviii, 96 hlm., 23 cm
ISBN 978-623-08-1013-8

Cetakan ke-1, Juni 2024

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Indi Vidyafi
Setter : Jamaludin
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http: //www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

Segenap puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. Selawat dan salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Kementerian Agama mengemban amanah di samping mengurusi pemerintahan di bidang agama, juga urusan di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama dan keagamaan ditempatkan sebagai bagian penting untuk melahirkan kesadaran, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan umat beragama dalam menjalankan agama yang diyakininya. Dalam konteks negara-bangsa, Indonesia memiliki peran sekaligus kewajiban dalam memfasilitasi dan menyediakan layanan-layanan agama, termasuk bidang pendidikan dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh agama. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan menjadi satu kesatuan dari tugas Kementerian Agama.

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka diperoleh pemahaman bahwa pendidikan agama diarahkan untuk membekali peserta didiknya agar memiliki pengetahuan, sikap, kepribadian, dan

keterampilan dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara pendidikan keagamaan dimaksudkan untuk membekali peserta didiknya dalam menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, pendidikan agama dan keagamaan ini membekali umat beragama untuk dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama yang luas, tak terkecuali dalam bersinggungan dengan disiplin keilmuan lainnya. Pada jenjang pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi representasi yang kuat untuk melahirkan sosok yang dicita-citakan itu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan secara rinci tentang rumpun ilmu. Setidaknya terdapat enam rumpun ilmu, yakni ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Dalam kontes rumpun ilmu agama Islam, secara sederhana dapat dicontohkan bahwa salah satu pengetahuan tentang ajaran agama Islam adalah ilmu fikih. Ilmu fikih tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan semata yang kemudian melahirkan fikih ibadah, tetapi ia juga bicara tentang transaksi antarsesama manusia, sehingga melahirkan *fiqh mu'amalah*. Dalam *fiqh mu'amalah*, ada transaksi jual beli, utang piutang, dan lain-lain sehingga melahirkan ekonomi Islam. Demikian juga, fikih membicarakan tentang hukum keluarga dalam Islam sehingga ada disiplin fikih munakahat atau *ahwal al-syakhsiyah*; bicara tentang politik Islam sehingga melahirkan *siyasah syar'iyah*; bicara tentang hukum pidana dalam Islam sehingga melahirkan *fiqh jinayah;* dan lain-lain. Demikian juga dalam berbagai pengetahuan ajaran agama Islam lainnya, di luar fikih, yang demikian luas, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan lain-lain.

Melalui kebijakan transformasi kelembagaan dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), terdapat amanah besar terutama di bidang keilmuan ini, yakni integrasi rumpun ilmu agama Islam dengan rumpun ilmu-ilmu lainnya; dengan kata lain, bagaimana penguasaan rumpun ilmu agama Islam dan nilai-nilai agama itu dihubungkan dengan disiplin keilmuan lainnya. Secara ideal,

di samping melahirkan sarjana Muslim yang ahli agama (*mutafaqqih fiddin*), UIN juga diharapkan mampu melahirkan sarjana di bidang rumpun ilmu umum (selain ilmu agama) yang memiliki pengetahuan keislaman yang mumpuni. Atas dasar itulah, mulai tahun 2002 hingga saat ini sejumlah IAIN telah melakukan transformasi menjadi UIN.

Sejumlah pemikir di bidang keilmuan mengidentifikasi setidaknya terdapat lima relasi agama dan ilmu pengetahuan ini. *Pertama,* hubungan yang bersifat konflik, sebagaimana terjadi pada abad ke-16 terkait penemuan heliosentris yang dikemukakan Copernicus. *Kedua,* hubungan independen yang tak saling menyapa, ilmu dan agama masing-masing berjalan di atas jalannya sendiri-sendiri. *Ketiga,* hubungan islamisasi ilmu sehingga ilmu pengetahuan diislamkan pada semua tahapannya dan berbagai pemaknaan atasnya. *Keempat,* hubungan dialogis, yakni Islam dan ilmu berinteraksi, meskipun tidak mesti saling mendukung. *Kelima,* hubungan integrasional, yakni Islam dan ilmu berjalan berdampingan, saling memberi inspirasi dan saling mendukung, karena nilai-nilai agama menyatu dan menjiwai perkembangan ilmu. Di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh UIN didorong untuk mengambil bentuk yang kelima, yakni hubungan integrasional. Islam dan ilmu pengetahuan saling menghormati keberadaan jenis-jenis ilmunya secara proporsional dan berdampingan, serta saling memberi inspirasi dan saling mendukung antara keduanya.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan institusi pertama yang melakukan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN di tahun 2002 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Menyusul 2 tahun kemudian terjadi transformasi kelembagaan di Yogyakarta dan Malang melalui Keppres RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi UIN Malang. Hingga tahun 2024, setidaknya terdapat 30 UIN dari 59 PTKIN di Tanah Air. Tentu, sebagai UIN pertama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan mampu menjadi *best-practices* yang dapat ditiru oleh UIN-UIN lainnya terutama dalam melakukan integrasi ilmu ini.

Oleh karenanya, saya sangat bergembira dan menyambut baik atas lahirnya buku *Integrasi Ilmu Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* yang ditulis oleh Saudara Dr. Suwendi, M.Ag., dan tim ini. Saya mengenal baik dengan sosok penulis. Di samping yang kini aktif sebagai dosen pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, sang penulis juga pernah aktif sebagai birokrat di Kementerian Agama selama 13 tahun sehingga terlibat dan berkontribusi besar dalam bidang pendidikan Islam, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam di Tanah Air. Atas terbitnya buku ini, kampus-kampus UIN dan perguruan tinggi lainnya diharapkan dapat membaca dan mengambil kemanfaatan dari buku ini. Selamat untuk penulis, UIN Jakarta, dan perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya.

Demikian, terima kasih.

Jakarta, 1 Juni 2024
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.

KATA PENGANTAR
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. Selawat dan salam disanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad saw.

Transformasi kelembagaan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki sejumlah argumentasi yang sangat strategis. Setidaknya, terdapat tiga alasan utama.

Pertama, menghilangkan dikotonomi ilmu pengetahuan. Pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum akan menjebak pada hilangnya dialog antara dua keilmuan tersebut. Hal ini pada gilirannya akan terjadi batas demarkasi keduanya yang tidak saling menyapa, bahkan berpotensi terjadinya konflik di antara keduanya. Oleh karenanya, perlu dilakukan integrasi ilmu pengetahuan. Sungguhpun demikian, menghilangkan dikotonomi dengan integrasi ilmu pengetahuan ini, dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam di Tanah Air, sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh sejumlah pemikir, semisal Ismail Raji Al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib Al-Attas atau

lainnya. Akan tetapi, melakukan hubungan integrasional di mana Islam dan ilmu berjalan berdampingan, saling memberi inspirasi dan saling mendukung, karena nilai-nilai agama berkelindan dengan menjiwai perkembangan ilmu. Dalam konteks UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, integrasi ilmu dimaknai dengan cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dan mendialogkan antara ilmu tersebut, serta tidak meninggalkan sifat kritisnya.

Kedua, melalui UIN, dunia perguruan tinggi keagamaan Islam diharapkan mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat Muslim Indonesia yang di samping memiliki kecakapan keislaman juga mempunyai keandalan disiplin ilmu lainnya, seperti di bidang sains dan teknologi, sosial humaniora, dan lainnya. Di samping melahirkan ahli di bidang keislaman (*mutafaqqih fiddin*), UIN juga diharapkan mampu melahirkan para saintis-Muslim dan ilmuwan-Muslim di bidang keahlian lainnya. Dengan kompetensi ini, dunia perguruan tinggi keagamaan Islam pada gilirannya akan berkontribusi secara masif terhadap pembangunan dan peradaban bangsa dan dunia.

Ketiga, atas dasar alasan-alasan di atas, tentu kita membutuhkan prototipe atau model institusi yang mengembangkan semangat integrasi ilmu ini secara faktual. Tidak hanya sebatas diskursus atau wacana akademik semata, tetapi juga wujud nyata integrasi ilmu yang dikembangkan dalam dunia perguruan tinggi. Untuk itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan institusi pertama yang bertransformasi dari IAIN menjadi UIN. Hal ini dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Mei 2002. Di tahun-tahun berikutnya, telah dilakukan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN di sejumlah kampus lainnya. Keputusan presiden ini menjadi dasar legalitas formal untuk melakukan integrasi keilmuan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam konsiderans keputusan presiden tersebut "bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan

serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain, dipandang perlu menetapkan keputusan presiden tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta".

Kehadiran buku *Integrasi Ilmu Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* yang ditulis oleh Saudara Dr. Suwendi, M.Ag., Prof. Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag., dan Farah Layli Azka, S.Ked. ini menjadi salah satu dokumen akademik yang telah memaparkan bagaimana integrasi ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini diselenggarakan, terutama dari aspek kebijakan. Melalui risetnya ini, tim penulis menemukan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan tiga hal utama. *Pertama*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menetapkan landasan filosofis atas paradigma integrasi ilmu. Bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, integrasi ilmu tidak dipahami dengan islamisasi ilmu, pengilmuan Islam, atau saintifikasi Islam. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menganut paradigma integrasi ilmu terbuka atau dialogis. Bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, paradigma ilmu tidak disibukkan dengan metafora integrasi ilmu yang dinilainya mengandung masalah. *Kedua*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menetapkan sejumlah landasan hukum dan kebijakan implementatif integrasi ilmu, mulai tingkat rektorat hingga sejumlah fakultas. *Ketiga*, kebijakan integrasi ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah diimplementasikan dalam tridarma perguruan tinggi, baik bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sungguhpun demikian, ditemukan terdapat problem dan kekurangan tersendiri dalam melakukan integrasi ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya riset dan terbitnya buku ini. Dokumen ini tentu sangat berguna, di samping sebagai landasan dalam pengembangan kebijakan dan institusi UIN Jakarta ke depan, juga memberikan inspirasi yang demikian terbuka bagi UIN-UIN lainnya di Tanah Air, hingga para pemangku kebijakan di tingkat kementerian/lembaga. Di samping itu, tentu diskursus integrasi ilmu sebagai wacana akademik mendapat

suntikan naskah yang sangat tepat. Untuk itu, saya merekomendasikan agar civitas akademika khususnya di lingkungan UIN Jakarta maupun kampus lainnya untuk memiliki dan/atau membaca buku ini, agar nilai kemanfaatan buku ini semakin baik dan berkah.

Demikian, terima kasih.

Ciputat, 31 Mei 2024
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. Selawat dan salam disanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad saw.

Buku ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan "Bagaimana implementasi UIN Jakarta dalam melakukan kebijakan integrasi ilmu sebagai manifestasi perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN?" Menemukan jawaban atas pertanyaan ini sangat penting, mengingat berbagai pertimbangan. *Pertama*, kebijakan perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN memiliki sejumlah konsekuensi, di antaranya adalah kompetensi lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam, terutama UIN (Universitas Islam Negeri), yang tidak hanya memiliki keunggulan di bidang keagamaan *an sich*, tetapi juga sekaligus di bidang pengetahuan umum. Kompetensi ini mutlak dicapai guna menambah ruang kiprah dan kontribusi lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam yang lebih luas. *Kedua*, sebagai konsekuensi atas transformasi kelembagaan ini, mulai di tingkat Kementerian Agama hingga UIN yang bersangkutan, tentu telah melahirkan sejumlah kebijakan dan langkah-langkah yang patut ditindaklanjuti agar *khittah* transformasi ini dapat berlangsung dengan baik. *Ketiga*, UIN Jakarta merupakan kampus yang pertama

kali mendapatkan amanah transformasi kelembagaan ini yang disusul dengan kampus UIN lainnya sehingga UIN Jakarta dapat menjadi katalisator dalam mengimplementasikan kebijakan transformasi kelembagaan.

Atas dasar berbagai pertimbangan di atas, studi ini dilakukan agar temuannya dapat ditindaklanjuti secara saksama, baik untuk kepentingan akademis maupun langkah kebijakan di lingkungan Kementerian Agama maupun UIN Jakarta, dan bahkan oleh kampus perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya.

Penulisan buku ini dapat terselenggara dengan baik disebabkan peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Diakui bahwa buku ini merupakan hasil riset yang dilakukan penulis atas dukungan pembiayaan melalui anggaran BLU (Badan Layanan Umum) UIN Jakarta tahun anggaran 2023. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 1) Pimpinan UIN Jakarta, wabil khusus Rektor dan Wakil Rektor UIN Jakarta; 2) Pimpinan Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, khususnya Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta; 3) Pimpinan LPPM UIN Jakarta, khususnya Ketua dan Sekretaris LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, dan tim LPPM yang luar biasa; 4) para Pimpinan UIN Jakarta pada periode sebelumnya, Rektor, Wakil Rektor, dan Senat UIN Jakarta pada periode awal transformasi kelembagaan menjadi UIN hingga sesudahnya; 5) Pimpinan LPM UIN Jakarta, khususnya Ketua Pusat Moderasi Beragama dan Integrasi Ilmu UIN Jakarta; 6) para dekan, wakil dekan, dan ketua program studi di lingkungan UIN Jakarta; 7) para narasumber penelitian; dan semua pihak yang terlibat dalam proses pencarian, pengumpulan, interpretasi, dan penyajian data penelitian ini.

Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., dan Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. H. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., yang telah memberikan kata pengantar secara khusus untuk buku ini.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan bapak, ibu, dan kita semuanya dengan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan yang lebih maksimal.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan, koreksi, dan perbaikan demi berkualitasnya buku ini sangat dinanti. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat. Amin.

Kampung Utan, 1 Juni 2024

Penulis

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI v

KATA PENGANTAR
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta xvii

PRAKATA **v**
DAFTAR ISI **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Signifikansi 1
B. Studi yang Relevan 9
C. Metodologi 11

BAB 2 KONSEP INTEGRASI ILMU **13**
A. Diskursus Integrasi Ilmu 13
1. Islamisasi Ilmu Pengetahuan 17
2. Pengilmuan Islam atau Saintifikasi Islam 20

3. Integrasi Ilmu di Kalangan Akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 22
B. Konsep Integrasi Ilmu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 24
1. UIN Syarif Hidayatullah: Integrasi Ilmu Terbuka dan Dialogis 24
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Integrasi-Interkoneksi 25
3. UIN Maulana Malik Ibrahim: Integrasi Ilmu Pohon Ilmu 26
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Integrasi Ilmu dengan Wahyu Memandu Ilmu 26
5. UIN Alauddin Makassar: Integrasi Ilmu dengan Simbol Rumah Peradaban 26
6. UIN Sunan Ampel Surabaya: Integrasi Ilmu dengan Simbol Menara Kembar Tersambung dengan Jembatan 27
7. UIN Walisongo Semarang: Integrasi Ilmu Dilambangkan sebagai Intan Berlian Ilmu 27
C. Integrasi Ilmu Mazhab UIN Jakarta 28

BAB 3 IMPLEMENTASI INTEGRASI ILMU DALAM RANAH KEBIJAKAN 33
A. Kebijakan Pemerintah 33
B. Kebijakan UIN Jakarta 42

BAB 4 IMPLEMENTASI INTEGRASI ILMU DALAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI 59
A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 60
B. Bidang Penelitian 65
C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 76

BAB 5 PENUTUP 81
DAFTAR PUSTAKA 85
BIODATA PENULIS 91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Signifikansi

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, selanjutnya ditulis UIN Jakarta, merupakan UIN yang pertama kali mendapatkan penetapan perubahan bentuk perguruan tinggi dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Penetapan ini dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Mei 2002. Menyusul 2 tahun kemudian perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN ini terjadi di Yogyakarta dan Malang melalui Keppres RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi UIN Malang.

Kehadiran Keppres Nomor 31 Tahun 2002 ini menjadi dasar legalitas formal untuk melakukan integrasi keilmuan di lingkungan perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian Agama. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan presiden tersebut *"Bahwa dalam*

rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain, dipandang perlu menetapkan keputusan presiden tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta."[1]

Secara ilmiah, penggabungan disiplin ilmu di universitas-universitas di Indonesia merupakan sebuah keharusan. Penggabungan ilmu ini muncul dari pemikiran tentang perbedaan yang sangat mencolok antara ilmu agama dan ilmu umum. Berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan antara dua jenis ilmu ini termasuk perbedaan dalam aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologinya. Sebagai contoh, ilmu agama Islam berlandaskan pada wahyu yang dianggap sebagai pengetahuan yang mutlak kebenarannya dan menggunakan penalaran yang tidak boleh kontraproduktif dengan wahyu. Di sisi lain, ilmu pengetahuan umum yang telah ada selama ini berakar dari tradisi Barat yang cenderung memiliki pandangan filsafat yang ateistik, materialistik, sekuler, empiris, rasionalis, dan bahkan hedonistis. Kedua jenis ilmu ini memiliki dasar yang sangat berbeda, sehingga sulit untuk dipersatukan.[2]

Dalam konteks perubahan status ini, diharapkan UIN Jakarta dapat mendorong integrasi ilmu yang menghindari pembagian yang tegas, terutama hubungan yang tidak seimbang, antara disiplin ilmu agama dan ilmu umum. Melalui integrasi ilmu ini, diharapkan UIN Jakarta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman yang holistik, fleksibel, tanggap, dan inovatif terhadap perkembangan pemikiran modern serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi, dengan merujuk pada iman, pengetahuan, dan praktik sebagai fondasi dalam pengembangan ilmu-ilmu Islam, termasuk ilmu-ilmu *qur'aniyah* dan ilmu-ilmu alam (*kauniyah*).[3]

Untuk menerjemahkan langkah pelaksanaan integrasi ilmu di perguruan tinggi, termasuk untuk UIN Jakarta, Diktis (Direktorat

[1]Lihat konsiderans menimbang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

[2]Baca Nurlena Rifai, *et.al.*, "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran", *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 13–33.

[3]Diakses dari https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/ pada 2 September 2023.

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) Ditjen Pendidikan Islam di tahun 2019 menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang ditandatangani oleh Kamaruddin Amin pada tanggal 6 Mei 2019. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan pelaksanaan integrasi ilmu di lingkungan UIN dan sekaligus menjadi acuan pemantauan dan pengendalian, serta pengawasan terhadap integrasi ilmu di lingkungan UIN.[4]

Untuk mendukung terjadinya proses integrasi ilmu di UIN Jakarta dan UIN lainnya, dalam pedoman implementasi integrasi ilmu di PTKI tersebut dijelaskan, bahwa setidaknya harus dilakukan lima daya dukung yang dilakukan. Kelima daya dukung tersebut meliputi: (1) daya dukung regulasi, (2) daya dukung kebijakan integrasi level universitas, (3) daya dukung bidang pendidikan dan pembelajaran, (4) daya dukung kebijakan penelitian, dan (5) kerja sama dan jaringan.[5]

Pedoman implementasi integrasi ilmu di PTKI ini terbit di tahun 2019, atau 17 tahun pasca-alih perubahan bentuk IAIN menjadi UIN Jakarta yang ditandai dengan Keppres No. 31 Tahun 2002. Sebelum lahirnya pedoman implementasi integrasi ilmu Diktis, UIN Jakarta lebih awal menerbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 tentang Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Jakarta yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. pada tanggal 27 Desember 2017. Dalam konsiderans pertimbangan surat keputusan ini disebutkan bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Jakarta, perlu dilakukan pengintegrasian ilmu. Pada pertimbangan berikutnya disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan perwujudan dan pengembangan integrasi ilmu dalam kegiatan akademik perlu ada pedoman.[6] Dalam Surat Keputusan

---

[4]Baca Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, diakses dari https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/view/8/6/27-1 pada 2 September 2023.

[5]Lihat *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 53–56.

[6]Baca konsiderans Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 tentang Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rektor UIN Jakarta itu, pedoman integrasi ilmu UIN Jakarta ini lebih menekankan pada aspek-aspek strategis dan mekanisme akademik yang perlu dilakukan di lingkungan UIN Jakarta.[7]

Beberapa ketentuan dalam mengimplementasikan integrasi ilmu di atas, baik yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) maupun oleh Surat Keputusan Rektor UIN Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 tentang Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Jakarta perlu dikaji lebih lanjut. Buku ini memotret bagaimana konfigurasi implementasi integrasi keilmuan di UIN Jakarta, pascadurasi waktu sekitar hampir 21 tahun sejak lahirnya Keppres No. 31 Tahun 2002 hingga saat ini (2023) dan/atau secara khusus pascaterbitnya Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019. Tentu, buku ini sangat penting sebagai bagian untuk mengevaluasi dan menjadikan argumen tindak lanjut atas kebijakan, baik di lingkungan UIN Jakarta secara khusus maupun Kementerian Agama RI secara umum, terutama kebijakan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN di seluruh Tanah Air.

Diakui, terdapat beberapa buku dan/atau hasil riset yang telah dilakukan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan integrasi ilmu dengan UIN Jakarta sebagai salah satu objek penelitiannya dan relevan untuk diungkap. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat Kementerian Agama RI dengan judul penelitian *Implementasi Integrasi Keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, yang diselenggarakan pada tahun 2020. Hasil riset ini telah dipublikasikan dalam bentuk artikel oleh Sumarni dan Suprapto dengan judul *Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI: Integrasi dalam Tridarma Perguruan Tinggi* dimuat pada *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, p-ISSN: 1693-6418, e-ISSN: 2580-247X, 20 (2), tahun 2022, hlm. 119–132.

[7]Lebih lengkap baca Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 terutama pada Pasal 6, Pasal 13, dan Pasal 14.

Penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan ini telah dilaksanakan di 9 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang tersebar di 6 provinsi yang berbeda, yaitu: 1) UIN Syarif Hidayatullah, 2) UIN Sunan Gunung Jati, 3) IAIN Syekh Nurjati, 4) UIN Walisongo, 5) IAIN Salatiga, 6) UIN Sunan Kalijaga, 7) UIN Sunan Ampel, 8) UIN Maulana Malik Ibrahim, dan 9) UIN Sultan Maulana Hasanudin.

Kajian ini menguraikan beberapa kata kunci, yakni konsep integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN; strategi dan prosedur penerapan integrasi keilmuan pada Fakultas Agama dan umum di UIN; penerapan konsep integrasi keilmuan dalam kurikulum dan perkuliahan pada Fakultas Agama dan umum di UIN; dan budaya kerja dosen Fakultas Agama dan umum dalam penerapan integrasi keilmuan di UIN.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kajian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *pertama*, dari segi konsep, setiap PTKIN yang menjadi subjek kajian sudah memiliki buku acuan atau panduan mengenai integrasi ilmu dan telah ada banyak kajian terkait dengan hal ini. Namun, implementasinya masih kurang kuat dalam praktik pengajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, integrasi ilmu dalam proses pendidikan dan pengajaran diwujudkan melalui penyelenggaraan mata kuliah, peningkatan kemampuan dalam bahasa Arab dan Inggris, serta peningkatan pemahaman ilmu agama. Ma'had Al-Jami'ah berfungsi sebagai sarana untuk mendalami aspek-aspek keagamaan dan bahasa Arab serta Inggris bagi mahasiswa. Mahasiswa menerima pendampingan intensif di asrama selama 24 jam dengan materi yang berhubungan dengan agama dan bahasa asing.

Ketiga, integrasi ilmu dilaksanakan melalui kolaborasi riset antara dosen dari berbagai fakultas dan program studi, serta penelitian dengan tema integrasi ilmu yang melibatkan dosen dan mahasiswa, seperti penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Hibah penelitian yang berkaitan dengan integrasi ilmu tidak hanya tersedia di UIN dan IAIN, tetapi juga di Kementerian Agama RI.

Keempat, integrasi ilmu dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih tampak belum terstruktur dengan baik dan memiliki berbagai bentuk, serta

belum memiliki dasar yang kuat dalam integrasi ilmu yang sedang dikembangkan.[8]

Kajian ini cenderung tidak mencari tahu secara mendalam tentang kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing kampus UIN dan bagaimana kebijakan itu diterapkan. Kajian lebih cenderung diarahkan bagaimana integrasi ilmu itu diimplementasikan yang bersinggungan antara Fakultas Agama dengan fakultas-fakultas umum. Dengan demikian, aspek kebijakan tidak mendapatkan tempat yang cukup.

Kedua, riset dengan judul *Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran* yang dilakukan oleh beberapa dosen UIN Jakarta, yakni Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, dan Bahrissalim. Penelitian ini telah dipublikasi melalui *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 13–33.

Riset ini secara substantif mencari jawaban atas pertanyaan tentang implementasi integrasi keilmuan yang direkonstruksi ke dalam pengembangan kurikulum, termasuk dalam penyusunan silabus, satuan acara perkuliahan dan pelaksanaan perkuliahan, yang terjadi di enam UIN (Universitas Islam Negeri), yakni: 1) UIN Sultan Syarif Kasim, Riau; 2) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; 3) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung; 4) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; 5) UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang; dan 6) UIN Alauddin, Makassar.

Temuan dari riset terakhir ini dapat dirangkum sebagai berikut. *Pertama*, keenam UIN memiliki kesamaan dalam konsep integrasi keilmuan, yang bertujuan untuk menghapus pemisahan antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam penggunaan terminologi. Ada dua UIN menggunakan istilah "integrasi-interkoneksi", dan ada empat UIN lainnya yang menggunakan istilah "integrasi keilmuan". Selain itu, konsep integrasi keilmuan di UIN dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkat. Tingkat pertama dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengembangkan konsep integrasi dengan cermat, mulai dari fondasi

[8]Sumarni dan Suprapto, "Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI: Integrasi dalam Tridarma Perguruan Tinggi", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, p-ISSN: 1693-6418, e-ISSN: 2580-247X, 20 (2), tahun 2022, hlm. 119–132.

filosofis hingga implementasinya dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran. Tingkat kedua dimiliki oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memiliki konsep integrasi keilmuan, tetapi belum dirinci secara operasional, serta belum memiliki buku panduan operasional untuk membimbing staf akademik. Tingkat ketiga dimiliki oleh UIN Alauddin Makassar dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang masih berada dalam tahap pemahaman dan studi tentang model integrasi keilmuan yang akan mereka kembangkan.

Kedua, pendekatan dalam menerapkan konsep integrasi ilmu di enam UIN tersebut menunjukkan variasi yang cukup besar, termasuk dalam hal perumusan, penyebarluasan, dan pelaksanaannya. Semua UIN telah mengembangkan konsep integrasi ilmu, meskipun ada perbedaan dalam tingkat kejelasan dan ketegasan konsep tersebut. Terkait penyebarluasan, tiga UIN (UIN Yogyakarta, UIN Malang, dan UIN Makassar) telah berusaha untuk menyampaikannya melalui berbagai jenis media seperti seminar, lokakarya, pelatihan, serta materi tertulis seperti profil, brosur, dan prospektus. Namun, dalam hal pelaksanaan, hanya dua UIN (UIN Yogyakarta dan UIN Malang) yang telah mencoba mengimplementasikan konsep integrasi ilmu ke dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya akademik. Di sisi lain, empat UIN lainnya belum melakukan tindakan operasional serupa, baik dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, maupun budaya akademik.

Ketiga, pelaksanaan integrasi ilmu dalam perencanaan dan perkembangan kurikulum pada keenam UIN di Indonesia belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Konsep integrasi saat ini masih terbatas pada aspek normatif-filosofis dan masih dalam tahap eksplorasi mengenai cara terbaik untuk menerapkannya di setiap UIN. Meskipun demikian, UIN Malang dan UIN Yogyakarta telah mencoba menerapkan konsep ini dalam pengembangan silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), proses pembelajaran, dan budaya akademik. Di sisi lain, UIN Riau, UIN Jakarta, UIN Bandung, dan UIN Makassar masih terbatas pada tahap normatif-filosofis dan belum mengalihkannya ke tindakan operasional yang konkret.

Keempat, implementasi integrasi ilmu dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya mengikuti paradigma integratif-interkonektif. Hal ini tecermin dari kurangnya kebijakan, strategi, dan pelaksanaan yang

mendukung integrasi ilmu dalam pembelajaran. Dari keenam UIN di Indonesia, hanya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berusaha menerapkan integrasi ilmu dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, mereka telah memberikan pelatihan kepada dosen untuk mengembangkan kompetensi yang mendukung integrasi ilmu, dan universitas memberikan dukungan kepada dosen dalam mencapai gelar pendidikan tinggi (strata 3) sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan integrasi ilmu dalam proses pembelajaran.[9]

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, penelitian oleh Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, dan Bahrissalim ini tampaknya juga kurang menyentuh integrasi ilmu sebagai sebuah kebijakan itu diputuskan dan diimplementasikan secara institusional oleh UIN.

Penelitian lainnya adalah berjudul *Plural Conceptions of Integration of Science and Religion* yang ditulis oleh Zulkifli, Cucu Nurhayati, Bambang Ruswandi, dan Fadhilah Suralaga yang artikelnya dimuat pada *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, Volume 7 (2), tahun 2020, hlm. 142–157. Penelitian ini mengarahkan pada konsep integrasi ilmu yang berkembang di UIN Jakarta. Ditemukan bahwa setidaknya terdapat tiga jenis konsepsi integrasi ilmu yang berkembang dan hidup berdampingan di UIN Jakarta, yakni konsepsi resmi, konsepsi akademisi senior, dan konsepsi dosen umum. Menurut penelitian ini, faktor kelembagaan sebagai konteks dan faktor individu terutama pengalaman dan keahlian telah memengaruhi konsepsi integrasi ilmu itu. Oleh karenanya, konsepsi integrasi ilmu di UIN Jakarta dipahami sebagai identitas yang dinamis dan beragam.[10]

Melihat sejumlah kajian dan riset di atas, cenderung belum menjadikan isu kebijakan sebagai fokus studinya. Kebijakan yang dibuktikan dengan produk hukum oleh kampus UIN, kemudian

[9]Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, dan Bahrissalim, "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran", *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society,* Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 13–33.

[10]Zulkifli, Cucu Nurhayati, Bambang Ruswandi, dan Fadhilah Suralaga, "Plural Conceptions of Integration of Science and Religion", *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 7 (2), 2020, hlm. 142–157.

bagaimana konsistensi kebijakan itu diimplementasikan termasuk di lingkungan fakultas-fakultasnya cenderung belum tergarap secara utuh.

Buku ini akan *mendedah* pada studi kebijakan integrasi ilmu di UIN Jakarta. Sejumlah isu pun akan diungkap secara akademik apakah integrasi ilmu di UIN Jakarta itu masih berada pada tataran normatif atau memang sudah diimplementasikan secara empirik. Jika memang sudah diimplementasikan, apakah komponen-komponen yang ditentukan dalam ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan itu telah terpenuhi atau belum. Lalu, bagaimana dengan hasil dari implementasi integrasi ilmu tersebut, apakah capaian yang diharapkan telah terpenuhi atau belum. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ditemui dalam mengimplementasikan integrasi ilmu tersebut. Sejumlah isu lain pun sangat terbuka dikaji dalam integrasi ilmu di UIN Jakarta ini. Di sisi lain, durasi waktu 21 tahun merupakan masa yang sudah cukup memungkinkan untuk menghasilkan data implementasi integrasi ilmu yang kemudian dikelompokkan (*mapping*), dijelaskan (*elaboration*), hingga dinilai (*evaluation*) atas pelaksanaan integrasi ilmu tersebut.

Oleh karenanya, fokus utama pada studi ini akan mengungkap bagaimana kebijakan UIN Jakarta dan implementasinya dalam melakukan integrasi ilmu sebagai manifestasi perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN. Tentu, sebagai implikasinya, konsep integrasi ilmu yang dikembangkan oleh UIN Jakarta akan dielaborasi secara cukup. Demikian juga, telaah atas kebijakan dan produk hukum serta aktivitas civitas akademika UIN Jakarta dalam mengimplementasikan integrasi ilmu di UIN Jakarta menjadi bagian penting dari studi ini.

Atas kehadiran buku ini, secara akademik ia memberikan kontribusi penting terutama dalam menguraikan konsep dan desain integrasi ilmu yang dikembangkan oleh UIN Jakarta. Di samping itu, analisis produk hukum dan kebijakan dilakukan oleh UIN Jakarta, serta penerapan integrasi ilmunya menjadi sumbangan tersendiri dari buku di hadapan pembaca ini.

B. Studi yang Relevan

Studi implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kajian untuk memastikan bahwa suatu kebijakan itu dilaksanakan dengan baik dan

mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam menerapkan kebijakan, terdapat dua opsi yang tersedia, yakni mengimplementasikannya secara langsung sebagai program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas, dimulai dari program kemudian diturunkan menjadi kegiatan. Model ini mengadopsi mekanisme umum dalam manajemen, khususnya di sektor publik. Kebijakan dijalankan dalam bentuk program yang akhirnya dilaksanakan melalui kegiatan, baik oleh institusi pemerintah, masyarakat, maupun melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Van Meter dan van Horn, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan dalam mewujudkan keputusan yang diputuskan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dan/atau dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[11]

Dalam konteks kebijakan integrasi ilmu, studi implementasi kebijakan tersebut patut dilakukan sebagai konsekuensi logis atas transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN, yakni adalah adanya relasi yang harmonis antara ilmu pengetahuan dan agama sehingga pada gilirannya mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman yang holistik, fleksibel, dan inovatif terhadap perkembangan pemikiran modern serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan merujuk pada iman, pengetahuan, dan praktik dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya produk hukum yang dipedomani oleh UIN Jakarta dan *stakeholder* terkait. Produk hukum dimaksud dapat berupa keputusan, edaran, panduan, atau bentuk lain yang dihasilkan oleh institusi di lingkungan UIN Jakarta sehingga kebijakan integrasi hukum dimaksud dapat berjalan dengan baik.

Tentu, upaya untuk menghasilkan produk hukum dimaksud dilakukan melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai pihak,

[11]Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2008), hlm. 146–147.

baik internal maupun eksternal UIN Jakarta. Dengan harapan, proses ini dapat menghasilkan ketentuan yang merepresentasikan kepentingan dari berbagai kalangan, valid, dan minimnya resistensi.

Sebagai sebuah kebijakan yang sangat strategis, proses penyusunan dokumen hukum implementasi integrasi ilmu perlu didekatkan dalam konteks Total Quality Management (TQM), yang biasa disebut manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu. TQM adalah suatu sistem yang dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus-menerus untuk memuaskan konsumen dengan meningkatkan kualitas produk perusahaan.[12] TQM merupakan integrasi seluruh fungsi dan proses organisasi agar tercapai tujuan dari peningkatan kualitas produk.

TQM juga merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. TQM menjadi bagian dari pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas dan kinerja lain dalam perusahaan.

Untuk itu, kebijakan untuk mengimplementasikan integrasi ilmu ini melibatkan perencanaan yang baik, penyediaan komoditas atau jasa, secara konsisten dengan memenuhi keperluan dan persyaratan yang lebih baik, lebih murah, lebih cepat, lebih aman, dan mudah digunakan, tentu dengan melibatkan partisipasi pegawai di bawah kepemimpinan *top management*, yakni Rektorat UIN Jakarta dan dekanat pada masing-masing fakultas.

C. Metodologi

Studi ini merupakan kajian evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan UIN Jakarta dan implementasinya dalam melakukan integrasi ilmu sebagai manifestasi perubahan bentuk

[12]Lihat Yenny Budiasih, Benedictus Tri Januarianto, Edi Riesnandar Wahyu, Muhammad Yahdi, dan Asep Subur, "Hubungan Total Quality Management (TQM) dan Kedisiplinan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada PT. Karya Bahari Abadi", *Equilibirum Point: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 6, No. 1, Februari 2023, hlm. 104.

dari IAIN menjadi UIN itu diselenggarakan. Metode evaluasi dipilih untuk meninjau pelaksanaan integrasi ilmu di universitas ini.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam kajian ini, digunakan beberapa teknik, termasuk studi dokumentasi, distribusi kuesioner, dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengakses informasi tentang kebijakan integrasi ilmu, paradigma integrasi, struktur kurikulum, silabus, dan materi perkuliahan. Penggunaan kuesioner bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan integrasi ilmu. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan *key informan*, terutama pimpinan dan mantan pimpinan UIN Jakarta, untuk menjelajahi temuan yang terdapat dalam dokumen dan hasil kuesioner terkait pelaksanaan integrasi ilmu di UIN Jakarta.

Sebelum data dapat dianalisis, data mentah diproses terlebih dahulu melalui serangkaian tahap seperti penyusunan data, penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data. Data yang telah diproses kemudian dianalisis. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk memberikan gambaran yang menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan menggunakan pola triangulasi dan metode analisis kualitatif serta analisis konten (*content analysis)*.

Buku ini akan ditulis ke dalam lima bab. Pada Bab 1 akan dipaparkan pengantar untuk memosisikan studi ini pada tempatnya yang relevan. Pada Bab 2 akan diketengahkan tentang konsep integrasi ilmu pengetahuan, yang berkembang di sejumlah diskusi dan kemudian mengerucut pada konsep integrasi ilmu yang dikembangkan oleh UIN Jakarta. Bab 3 akan memaparkan implementasi integrasi ilmu dalam kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun di UIN Jakarta. Sementara pada Bab 4 akan diketengahkan bagaimana implementasi integrasi ilmu itu dilakukan pada tridarma perguruan tinggi, yakni bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini akan ditutup oleh Bab 5 yang berisi tentang catatan penting dan rekomendasi atas studi ini.

BAB 2

KONSEP INTEGRASI ILMU

A. Diskursus Integrasi Ilmu

Pada bagian ini disajikan diskursus wacana integrasi ilmu yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Wacana ini menjadi bagian penting untuk mendudukkan perspektif dunia perguruan tinggi agar kebijakan transformasi kelembagaan dari IAIN/STAIN menjadi UIN dapat diimbangi dengan perubahan *mindset* dan paradigma keilmuan yang dikembangkan pada masing-masing lembaga perguruan tingginya. Untuk hal ini, uraian akan banyak merujuk pada dokumen dan data dukung yang dikeluarkan oleh Diktis, di antaranya melalui buku *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019.[1]

[1]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, 2019), yang dilakukan adaptasi dan *paraphrase* seperlunya.

Pembahasan mengenai integrasi ilmu menjadi topik yang semakin populer di kalangan para ilmuwan setelah ilmu pengetahuan itu sendiri berkembang dan mengalami diferensiasi yang memungkinkannya untuk melakukan otokritik dan kritik atas tradisi keilmuan lainnya. Dalam konteks keilmuan Islam, gerakan otokritik dan kritik atas tradisi keilmuan lainnya itu telah memunculkan beberapa gerakan, seperti islamisasi ilmu pengetahuan, pengilmuan Islam, dan transformasi lembaga perguruan tinggi dari institut atau sekolah tinggi ke universitas.

Transformasi terakhir ini muncul karena dorongan, baik dari dalam maupun luar untuk memperluas peran lembaga pendidikan tinggi yang berbasis Islam, baik secara nasional maupun global. Pertanyaan krusial muncul: apakah istilah "Islam" di sini hanyalah simbol dan identitas, ataukah ia sebenarnya menjadi inti dari keseluruhan sistem dan orientasi pendidikan tinggi yang bersangkutan? Pertanyaan ini, menurut Diktis harus segera dijawab melalui bukti konkret. Tuntutan transformasi kelembagaan ke dalam nomenklatur UIN tentu mendorong perbincangan tentang integrasi ilmu menjadi semakin relevan dan dinamis.

G. Ian Barbour, fisikawan dan teolog, dalam *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?*, mengulas empat sudut pandang mengenai hubungan antara sains dan agama (terutama agama Kristen), yaitu konflik (*conflict*), keterpisahan atau kemandirian (*independence*), percakapan atau dialog (*dialogue*), dan integrasi atau pemaduan (*integration*).[2] Dalam buku tersebut, Barbour mencatat bahwa pada abad ke-17, pertemuan awal antara agama (terutama Kristen) dan sains modern sebenarnya bersifat ramah (*friendly encounter*). Sebagian besar tokoh revolusi sains pada masa itu adalah orang-orang Kristen yang taat. Mereka berpandangan bahwa karya-karya ilmiah yang mereka pelajari adalah karya-karya Tuhan. Namun, pada abad ke-18, meskipun banyak yang masih mempertahankan keyakinan pada Tuhan sebagai pencipta, ilmuwan mulai meninggalkan pandangan akan Tuhan yang terlibat secara aktif dalam dunia dan kehidupan manusia. Di abad ke-19, sikap beberapa ilmuwan terhadap agama menjadi lebih tidak ramah, bahkan

[2]Lihat Ian G. Barbour, *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?* (San Francisco: Harper San Francisco, 2000), yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh E.R. Muhammad berjudul *Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002).

ada yang kasar, meskipun tokoh seperti Charles Darwin (1809–1882), yang mengemukakan teori evolusi, tetap menyatakan bahwa proses evolusi direncanakan oleh Tuhan.

Pada abad ke-20, hubungan antara agama dan sains mengalami perkembangan lain. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan menantang banyak prinsip dari pandangan agama tradisional. Sebagai respons, beberapa orang mencoba mempertahankan doktrin agama yang tradisional, sementara yang lain menolak tradisi, dan ada juga yang merumus ulang konsep-konsep agama yang lama dengan berdasarkan pengetahuan baru. Masuknya milenium baru membawa bukti-bukti tentang minat yang baru terhadap sejumlah isu di kalangan ilmuwan, teolog, media, dan masyarakat umum.[3]

Penulis lain yang membahas dengan jelas mengenai hubungan sains dan agama adalah John F. Haught dalam bukunya *Science and Religion: From Conflict to Conversation*.[4] Haught menyoroti kompleksitas pola hubungan antara agama dan sains yang mencakup rentang luas dari konflik hingga penyatuan total. Dia juga mengulas empat pendekatan yang mirip dengan tesis Barbour, yaitu konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi.

Wacana mengenai integrasi serta disintegrasi antara ilmu dan agama menjadi perhatian utama di kalangan sarjana muslim kontemporer. Ide tentang perlunya menggabungkan akal (ilmu) dan wahyu (iman) dalam segala aspek kehidupan telah lama menjadi topik perdebatan di kalangan filsuf dan teolog Muslim. Meski begitu, para sarjana dan pemikir Muslim modern sepakat bahwa dalam masa kejayaan peradaban Islam selama tujuh abad (abad VIII–XIV), ilmu dan agama tidak pernah dipisahkan atau dianggap sebagai dua entitas yang berbeda, melainkan menyatu (terintegrasi). Seperti yang diungkapkan oleh Seyyed Hossein Nasr (2001), seorang filsuf dan sejarawan sains terkemuka pada abad ke-20/21, dalam sejarah Islam, tokoh sentral dalam pemahaman terhadap sains adalah orang bijaksana (hakim, dari kata hikmah, bukan *hukm*). Bagi hakim ini, "orang dapat melihat kesatuan sains bagaikan cabang yang begitu banyak dari satu pohon yang batangnya adalah

[3]Ian G. Barbour, *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?, Ibid*.

[4]John F. Haught, *Science and Religion: From Conflict to Conversation (Crossway Classic Commentaries)* (New Jersey: Paulist Press, 1995).

kebijaksanaan dari orang bijak itu".[5] Seorang hakim selalu membangun kesatuan sains dalam pikiran murid-muridnya dengan mengajarkan semua sains sebagai bentuk penerapan yang begitu variatif dan berbeda-beda dari prinsip dasar yang sama.[6]

Dalam konteks lain, Nasr menunjukkan bahwa dalam tradisi intelektual Islam, ada hierarki dan keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu yang memungkinkan tercapainya kesatuan dalam keragaman, bukan hanya dalam domain iman dan pengalaman keagamaan, tetapi juga dalam ranah pengetahuan.[7] Menurut Nasr, dalam memahami hierarki dan keterkaitan antarberbagai disiplin ilmu dalam perspektif Islam, terdapat warisan intelektual Islam yang penting untuk dipelajari, terutama dalam kerangka islamisasi ilmu.[8] Salah satu kontribusi utama untuk memahami hal ini adalah buku Osman Bakar, *Classification of Knowledge in Islam: A Study of Islamic Philosophies of Science* (1992). Dalam pengklasifikasian ilmu oleh para filsuf-ilmuwan yang dikaji oleh Osman Bakar, tidak ada pemisahan tajam antara ilmu agama dan ilmu non-agama. Mereka menyoroti perbedaan antara agama dan filsafat yang terkait dengan perbedaan antara wahyu dan akal. Filsuf-ilmuwan Muslim yang diteliti oleh Bakar mengakui hierarki ilmu pada level metodologis, ontologis, dan etis, tetapi mereka yakin pada kesatuan ilmu karena berasal dari sumber yang sama.[9]

Dalam perubahan yang terjadi di lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan diartikulasikan melalui upaya untuk menggabungkan keduanya, misalnya dengan bentuk objektivikasi agama dan interaksi atau sinergi kreatif agama dan ilmu pengetahuan. Namun, usaha untuk merumuskan kerangka kerja mengenai hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan tidak dilatarbelakangi oleh semangat islamisasi ilmu

[5]Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (New York: The New American Library, 1970), hlm. 40.

[6]Seyyed Hossein Nasr, *Islam dalam Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Pusaka, 2001).

[7]Osman Bakar, "Classification of Knowledge in Islam: A Study of Islamic Philosophies of Science", diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu* (Bandung: Mizan, 1997).

[8]Osman Bakar, *Classification of Knowledge in Islam: A Study of Islamic Philosophies of Science, Ibid.*

[9]Osman Bakar, *Classification of Knowledge in Islam: A Study of Islamic Philosophies of Science, Ibid.*

pengetahuan, tetapi semangat objektivikasi dan interaksi keilmuan. Meskipun islamisasi ilmu pengetahuan tidak menjadi tujuan utama atau orientasi, pembahasan mengenai hal tersebut masih menjadi bagian dari perbincangan tentang integrasi ilmu, memberikan konteks bagi perkembangan pembahasan tentang integrasi ilmu secara keseluruhan. Dalam hal ini, Diktis mengeksplorasi setidaknya terdapat tiga isu yang berkembang dalam literatur global tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan, yakni islamisasi ilmu pengetahuan, pengilmuan Islam atau saintifikasi Islam, dan integrasi ilmu pada beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam.[10]

1. Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Dalam wacana intelektualisme Islam modern, usaha untuk meredefinisi hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dimulai dengan semangat yang mengadvokasi islamisasi ilmu pengetahuan melalui serangkaian konferensi internasional di beberapa negara pada akhir tahun 1970-an dan sepanjang tahun 1980-an. Ada empat rangkaian konferensi internasional yang diselenggarakan oleh sejumlah cendekiawan Muslim dan lembaga kajian global yang berfokus pada perumusan prinsip-prinsip dan strategi implementasi "Islamisasi Ilmu Pengetahuan". Konferensi I diadakan di Eropa pada tahun 1977; Konferensi II di Islamabad, Pakistan, 1982; Konferensi III di Kuala Lumpur, Malaysia, 1984; dan Konferensi IV di Khartoum, Sudan, 1987. Inisiatif intelektual ini melahirkan lembaga seperti International Institute of Islamic Thought (IIIT) pada tahun 1981 yang berbasis di Herndon, Virginia, dan Washington, D.C., Amerika Serikat, serta International Institute of Islamic Civilization and Malay World (ISTAC) yang berdiri pada tahun 1987 dan berbasis di International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia.

Dalam bukunya, *Islam and Secularism,* Al-Attas secara rinci memaparkan pertentangan yang telah berlangsung lama antara pandangan dunia Islam dan Barat. Salah satu fokus utamanya adalah menelaah perkembangan budaya Kristen Barat yang secara sekularis

[10]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, 2019).

berbeda dengan Islam. Poin penting dari buku ini adalah analisis Al-Attas mengenai ketidaknetralan sains dan infiltrasi pandangan dunia sekuler Barat ke dalam sains modern. Oleh karena itu, Al-Attas menegaskan pentingnya upaya islamisasi ilmu atau setidaknya dewesternisasi sains melalui lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus menjalankan tujuan tersebut.[11]

Di sisi lain, dalam bukunya *Islamization of Knowledge*, filsuf dan cendekiawan Muslim Amerika berdarah Palestina, Isma'il Raji al-Faruqi,[12] merupakan salah satu tokoh utama dalam usaha islamisasi ilmu pengetahuan di dunia Islam, menyoroti permasalahan dalam sistem pendidikan di negara-negara Muslim karena kurangnya orientasi pada nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan proses akademiknya. Faruqi menawarkan sejumlah program untuk mengintegrasikan sistem pendidikan dan perspektif Islam serta metodologi untuk menyelesaikan berbagai bentuk dualisme yang ada di dalamnya. Bagian kunci dari buku ini adalah saran-saran yang diberikan penulisnya untuk memfasilitasi proses islamisasi ilmu pengetahuan dan alat-alat yang diperlukan untuk mendukung percepatan program ini.[13]

Di tempat lain, Al-Faruqi menggambarkan peran penting tauhid, prinsip sentral dalam ajaran Islam, sebagai fondasi untuk semua aspek keilmuan Islam.[14] Bagi Al-Faruqi, tauhid merupakan esensi dari ajaran Islam dan satu-satunya landasan keagamaan yang mampu membawa kesuksesan bagi semua bidang ajaran dan tradisi Islam. Oleh karenanya, baginya tauhid harus menjadi prinsip yang mengarah pada sejarah, pengetahuan, metafisika, etika, struktur sosial, komunitas, keluarga, tata politik, sistem ekonomi, tata dunia, dan seni rupa dalam Islam.[15] Tesis yang ditulis oleh Muslih, "The International Institute of Islamic Thought (IIIT) USA: A Project of Islamic Revivalism" (2006), adalah salah satu bacaan penting yang membantu memahami sejarah, misi, dan kontribusi lembaga, seperti The International Institute of Islamic

[11]Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism,* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Khalif Muammar, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan, 2010).

[12]Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 1921–1986.

[13]Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan, Ibid.,* hlm. 1984.

[14]Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan, Ibid.,* hlm. 1982.

[15]Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan, Ibid.*, hlm. 1982.

Thought (IIIT) yang berbasis di Amerika Serikat, terutama dalam usahanya untuk menghidupkan kembali dan mereformasi pemikiran Islam melalui islamisasi ilmu pengetahuan.[16]

Dalam karya *Tawhid and Science* (2008), filsuf dan sejarawan sains asal Malaysia, Osman Bakar, mengulas tentang keberadaan sains dalam konteks Islam, menyoroti fase-fase sejarah dan filosofi sains Islam, serta relevansinya dalam pertemuan antara Islam dengan sains modern.[17] Bakar menekankan peran penting sains Islam, termasuk matematika, ilmu alam, psikologi, dan sains kognitif, beserta sejarah dan filosofinya, dalam perbincangan tentang Islam dan sains modern. Sains Islam, menurut Bakar, secara konseptual terkait erat dengan tauhid, yang merupakan konsep fundamental dalam Islam. Buku ini berusaha menggali beragam dimensi dari hubungan yang alami antara tauhid dan sains, disajikan dari perspektif seorang cendekiawan Muslim yang memiliki otoritas dalam bidang sains dan agama.[18]

Di sisi lain, dalam karya mereka, *Konsep Universitas Islam*, Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf membagikan pemikiran dan pengalaman mereka dalam mengelola model pendidikan tinggi Islam di Pakistan. Universitas Islam ini didirikan pada tahun 1963, menawarkan pendidikan dalam ilmu keislaman, serta berbagai disiplin ilmu modern seperti Sosiologi, Bahasa Inggris, dan Ekonomi. Penulis berharap model ini dapat menjadi contoh yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam lainnya.[19] Bilgrami dan Asyraf menjelaskan tujuan ideal dari universitas Islam:

> "Tujuan universitas Islam bukan sekadar menyelenggarakan 'pendidikan tinggi' untuk melatih otak, membicarakan kebenaran 'tingkat tinggi' atau memberikan 'gelar-gelar tingkat tinggi'. Ia harus melahirkan orang-orang yang berpengetahuan tinggi dan berwatak mulia, yang disinari oleh nilai-nilai luhur, serta terpanggil

[16]Muslih, *The International Institute of Islamic Thought (IIIT) USA: A Project of Islamic Revivalism* (Leiden: Universitiet Leiden, 2006).

[17]Osman Bakar, "Tawhid and Science", diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008).

[18]Osman Bakar, 'Tawhid and Science", *Ibid*.

[19]Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf, "The Concept of Islamic University", diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Konsep Universitas Islam dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989).

untuk bekerja giat demi kebaikan diri mereka sendiri dan bagi umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, universitas Islam harus mencetak sarjana-sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang bersedia menyebarluaskan ilmu pengetahuannya tersebut ke dalam ilmu-ilmu pengetahuan modern. Ia juga harus mencetak orang-orang yang mendalam ilmunya dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan —teknik dan profesional, sosial, dan budaya, kealaman dan sains dengan penguasaan yang memadai, tetapi juga menampilkan kebenaran serupa melalui kajian yang bermacam-macam itu, hidup secara baik dan membimbing orang lain untuk hidup secara baik pula demi tercapainya kebahagiaan dan rahmat, yang dikenal sebagai "*siratul mustaqim*" atau jalan lurus."[20]

2. Pengilmuan Islam atau Saintifikasi Islam

Dalam lingkup intelektualisme Islam yang terkait dengan hubungan antara ilmu dan agama, tidak hanya terbatas pada usaha unilateral seperti proyek islamisasi ilmu pengetahuan oleh IIIT dan ISTAC. Beberapa pemikiran mengenai konstruksi hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan telah diajukan oleh sarjana dan pemikir Muslim lainnya. Sebagai contoh, pemikiran yang memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah untuk menerapkan konstruksi ilmu pada sumber agama atau masyarakat beragama, serta gerakan pengintegrasian ilmu lainnya. Salah satu pendekatan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah ini diaplikasikan melalui proses objektivikasi sumber agama. Seorang pemikir dan ilmuwan sosial Indonesia, Kuntowijoyo (1943–2005), sebagai contoh, menggunakan metode pembacaan strukturalisme transenden untuk proses objektivikasi konstruksi ilmu. Dalam kerangka pandangnya, proses objektivikasi ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi informasi pada level *structure maker* (tauhid), *deep structure* (nilai universal), dan *surface structure* (ajaran pokok agama seperti sholat, zakat, dan lain-lain). Upaya Kuntowijoyo ini biasa juga disebut "saintifikasi Islam", [21] gagasan yang kurang lebih sama juga pernah ditawarkan oleh ilmuwan Muslim Prancis, Maurice Bucaille (1920–1998), dalam

[20]Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf, *The Concept of Islamic University, Ibid.*, hlm. 60.

[21]Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

bukunya yang terkenal, *The Bible, The Qu'ran and Science: The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge* (1976).

Pendekatan pembacaan Kuntowijoyo sejalan dengan pendekatan "hermeneutika romantisisme" Emelio Betti, yang juga menawarkan objektivikasi dalam interpretasi hermeneutika yang subjektif. Konsepsi ini mempertimbangkan *intention of author* (maksud dari pengarang), pengetahuan dan perspektif dunia pengarang, serta pentingnya bahasa dan persentuhannya dalam konteksnya. Melalui pengilmuannya, Kuntowijoyo membuka jalan bagi pemikiran lain untuk merumuskan metode integrasi ilmu pengetahuan mereka sendiri. Dalam karya *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Kuntowijoyo mengkritisi konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan secara rinci.[22] Dia juga menyentuh wacana tentang "islamisasi pengetahuan", meskipun lebih condong pada istilah "pengilmuan Islam" (saintifikasi Islam) sebagai langkah maju dalam gerakan intelektual umat saat ini. Pengilmuan Islam dipandang sebagai tindakan proaktif yang menghasilkan "paradigma Islam" serta ilmu-ilmu "profetik". Dengan demikian, "Islam sebagai ilmu" menjadi proses dan hasil sekaligus. Lewat karyanya ini, Kuntowijoyo berupaya mengembalikan pengetahuan kepada tauhid, atau konteks kepada teks, guna memastikan koherensi antara pengetahuan dan iman, tanpa adanya pemisahan di antara keduanya.

Mulyadi Kartanegara dalam bukunya *Integrasi Ilmu* mengulas singkat kekayaan dari warisan intelektualisme Islam, terutama dalam filsafat Islam, yang menurutnya merupakan landasan epistemologi yang penting dalam upaya merumuskan kerangka integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan sains modern dalam lingkungan perguruan tinggi.[23] Setelah memaparkan berbagai tantangan yang timbul akibat pemisahan antara ilmu agama dan ilmu non-agama (sekuler), buku ini menawarkan gagasan integrasi ilmu dalam berbagai aspek: ontologis, klasifikasi ilmu, integrasi ilmu-ilmu agama dan rasional (sekuler), serta integrasi metodologis. Salah satu kesimpulan yang diusulkan oleh penulisnya adalah bahwa konsep *wahdah al-wujud* dalam filsafat hikmah Mulla Sadra (1572–1640) dapat menjadi dasar yang paling tepat

[22]Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika, Ibid*.

[23]Mulyadhi Kertanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Bandung: Arasy Mizan, 2005).

untuk integrasi ilmu, terutama dalam hal status ontologis objek-objek penelitian.[24]

Dalam buku *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi* (2007), Imam Suprayogo menjelaskan pandangannya mengenai konsep integrasi keilmuan dan upayanya dalam menerapkan pandangan tersebut ketika menjabat sebagai Rektor UIN Malang. Imam menggambarkan konsep integrasi sains dan Islam dengan metafora "pohon keilmuan", yang menurutnya menyimbolkan ilmu-ilmu yang beragam, namun tetap bersifat integratif, mulai dari akar hingga rantingnya. Upaya Imam adalah untuk menolak pemikiran dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum, dan menjalankan perguruan tinggi keagamaan Islam yang terintegrasi dengan memanfaatkan teori *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* dari Imam Ghazali.

Dalam konteks aplikatif integrasi ilmu, karya *Filsafat Ekonomi Islam* (2013) oleh Athoillah, M. Anton, dan Bambang Q-Anees diangkat sebagai salah satu contoh eksperimen para penulis dalam mengimplementasikan gagasan besar integrasi ilmu dalam konteks perguruan tinggi, khususnya sebagai bahan ajar (buku daras). Dalam karya tersebut, mereka menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, serta merumuskan konsepsi tentang ekonomi Islam berdasarkan konsep *triangle*, yaitu filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Karya yang dilengkapi dengan data dan ilustrasi ini dirancang untuk memudahkan pembelajar filsafat ekonomi Islam dalam memahami dan menerapkan gagasan tentang kesatuan antara teori dan praktik, serta antara ilmu dan aplikasi dalam bidang "ekonomi Islam".

3. Integrasi Ilmu di Kalangan Akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Gerakan intelektualisme dalam konteks Islam yang menekankan integrasi ilmu tidaklah berfokus pada proses islamisasi ilmu atau pengislaman ilmu pengetahuan, melainkan pada semangat untuk menyatukan ilmu-ilmu yang berasal dari tradisi Islam dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Azyumardi Azra, sebagai satu contoh, menyoroti kebutuhan kolaborasi antara para ahli dalam menerapkan ayat-ayat *kauniyah* dan ayat-ayat *qur'aniyah*. Hal ini menegaskan keperluan akan perumusan bersama paradigma ilmu.

[24]Mulyadhi Kertanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik, Ibid.*

Armahedi Mahzar, dalam karyanya yang berjudul *Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami*, mengidentifikasi kelemahan fundamental paradigma sains modern sejak abad ke-17 yang cenderung bersifat reduksionis, atomistis, dan parsialistik dalam cara pandang terhadap realitas. Dia menilai bahwa sains modern gagal dalam memahami serta mengelola dampak destruktif dari perkembangannya terhadap kehidupan manusia. Mahzar memperkenalkan paradigma "integralisme Islam" yang merupakan suatu visi holistik dan sintesis berbagai disiplin ilmu dan filsafat dalam menginterpretasi semua aspek realitas, termasuk sains, teknologi, seni, budaya, dan agama.[25]

Zainal Abidin Bagir, Jarot Wahyudi, dan Afnan Anshori, sebagai penyunting buku *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, berusaha untuk mengeksplorasi kompleksitas relasi antara ilmu dan agama dengan menginvestigasi beragam upaya integrasi keduanya di institusi perguruan tinggi. Karya ini menghimpun tulisan dari tiga rektor IAIN yang kemudian menjadi UIN, dan tidak hanya memperhatikan satu agama saja karena para penulisnya juga menelusuri perkembangan wacana ini di kalangan pemikir Muslim dan Kristen. Dalam buku ini, kontribusi para penulis dari berbagai latar belakang keilmuan dan keagamaan menjadi sangat signifikan.[26]

M. Amin Abdullah dalam bukunya *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, mengulas filsafat ilmu-ilmu keislaman yang meliputi problematika filsafat Islam modern, pendekatan dalam kajian Islam, dan epistemologi yang melibatkan integrasi ilmu. Abdullah juga membicarakan upaya pembaruan dalam filsafat Islam, kajian ilmu kalam di IAIN/UIN, dan perubahan paradigma dalam penafsiran kitab suci. Ia juga membahas pendekatan hermeneutik dalam studi sosial-budaya, serta fatwa keagamaan. Abdullah menawarkan arah baru pergeseran paradigma dalam studi keislaman, terutama dalam *islamic studies* di lingkungan perguruan tinggi, berdasarkan pengalaman dan kontribusinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.[27] Dalam artikel

[25]Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami* (Bandung: Mizan, 2004).

[26]Zainal Abidin Bagir, Jarot Wahyudi, dan Afnan Anshori, (penyunting), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi* (Bandung: Mizan, 2015).

[27]M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

lainnya, Abdullah menekankan pentingnya dialog terintegrasi dan terinterkoneksi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Menurutnya, hubungan ini memerlukan pendekatan multidisiplin, baik secara interdisipliner maupun transdisipliner, untuk merespons dinamika perkembangan zaman.[28]

B. Konsep Integrasi Ilmu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Merujuk data yang diperoleh dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, hingga Desember tahun 2023, terdapat 29 UIN yang tersebar di seluruh Tanah Air.[29] Namun demikian, dalam buku *Pedoman Integrasi Ilmu*, Diktis telah mencatat setidaknya terdapat 7 paradigma keilmuan yang telah diimplementasikan secara nyata. Secara umum, ke-7 paradigma tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. UIN Syarif Hidayatullah: Integrasi Ilmu Terbuka dan Dialogis

Menurut Azyumardi Azra, terdapat sejumlah argumen penting yang menekankan perlunya perubahan dari IAIN Jakarta menjadi UIN Jakarta.[30] Salah satu argumen utama adalah karena pemisahan yang ada antara pendidikan agama dan pendidikan umum di Indonesia, yang telah menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. IAIN yang berfokus pada pendidikan agama saja telah menghadapi keterbatasan dalam berperan di dunia akademik, administratif, dan sosial, dengan lulusannya cenderung terfokus pada dakwah semata.

---

[28]M. Amin Abdullah, "Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pemikiran Pendidikan Islam: Fresh Ijtihad Memperjumpakan Ulum al-Din dan Sains Modern dalam Pemikiran Pendidikan Islam", dalam Maragustam (ed), *Implementasi Pendektan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pemikiran Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Yogyakarta, 2014), hlm. 1–32.

[29]Diakses dari https://emispendis.kemenag.go.id/ptkidashboard/Kelembagaan/PTKIBerdasarkanStatusJenisLembaga pada 15 Desember 2023.

[30]Tim Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Implementasi Integrasi Keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat, Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 12.

Selain itu, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam alokasi anggaran antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Sebagai contoh, anggaran untuk 14 IAIN di seluruh Indonesia hampir setara dengan anggaran satu Fakultas Kedokteran UI. Azra juga mengamati bahwa kurikulum di IAIN belum mampu mengikuti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Untuk menanggapi dinamika ini, UIN Jakarta diharapkan untuk mengembangkan metode pembelajaran interdisipliner dan multidisipliner yang memungkinkan adanya dialog, pertukaran konsep, dan penciptaan ilmu pengetahuan baru. Dengan membuka fakultas-fakultas ilmu umum, UIN Jakarta dapat mempercepat integrasi ilmu tanpa hambatan teologis, sehingga mendorong perkembangan tradisi akademik dan potensi untuk menghasilkan disiplin ilmu yang baru.

2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Integrasi-Interkoneksi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan transformasi dari institut ke universitas sebagai bagian dari upaya untuk mengadopsi intelektualisme baru, dikenal sebagai paradigma integrasi-interkoneksi. Konsep ini, yang didukung oleh Amin Abdullah, mewakili sebuah pendekatan ilmiah yang menggalang kolaborasi antara disiplin ilmu agama dan non-agama, menciptakan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa menimbulkan konflik.[31]

Dalam penelitiannya, Amin Abdullah menunjukkan kebutuhan akan paradigma integrasi-interkoneksi dengan mengambil empat studi kasus di Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa perlunya mengedepankan integrasi dan interkoneksi antara ilmu agama dan ilmu umum, seperti yang ia gambarkan sebagai "*spider web of science*" (jaring laba-laba ilmu pengetahuan).[32] Konsep ini mencerminkan interaksi yang harmonis antara berbagai bidang ilmu dalam membangun peradaban manusia.

[31]M. Amin Abdullah, *Implementasi Pendektan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pemikiran Pendidikan Islam, Loc. Cit*.

[32]M. Amin Abdullah, *Implementasi Pendektan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pemikiran Pendidikan Islam, Ibid.,* hlm. 182.

3. UIN Maulana Malik Ibrahim: Integrasi Ilmu Pohon Ilmu

UIN Malang berusaha untuk mengatasi pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan menyusun kembali paradigma ilmu, dengan menjadikan agama sebagai fondasi bagi pengetahuan. Dalam konsep ini, struktur ilmu dibangun atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran universal Islam. Imam Suprayogo memperkenalkan paradigma integrasi melalui metafora pohon ilmu, yang menegaskan bahwa seperti pertumbuhan dan perkembangan pohon, demikian pula perjalanan ilmu pengetahuan.[33] Menurutnya, sebagaimana pohon tumbuh, bercabang, dan memiliki ranting, begitu juga dengan ilmu.

Suprayogo menekankan penggunaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pijakan utama dalam proses pendidikan menyeluruh. Paradigma ini memandang pengembangan ilmu pengetahuan bukan hanya berasal dari metode-metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, tetapi juga merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Integrasi Ilmu dengan Wahyu Memandu Ilmu

UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggambarkan integrasi ilmu sebagai sebuah konsep dinamis yang menyerupai perputaran roda. Konsep ini melibatkan beberapa komponen yang mewakili nilai-nilai inti, dengan poros roda sebagai pusat kekuatan akal manusia yang bersumber dari prinsip-prinsip ilahiah. Bagian *velg* atau jeruji roda mencerminkan beragam cabang ilmu yang tetap berhubungan dengan nilai-nilai ilahiah, sementara bagian ban roda terbuat dari karet, melambangkan realitas kehidupan yang tak terpisahkan dari nilai-nilai ilahiah dan studi ilmiah.

5. UIN Alauddin Makassar: Integrasi Ilmu dengan Simbol Rumah Peradaban

UIN Alauddin Makassar menggunakan metafora 'rumah peradaban' sebagai ilustrasi filosofi atau model integrasi ilmu. Metafora ini terinspirasi oleh warisan lokal Sulawesi Selatan yang kaya akan

[33]Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2009).

rumah adat unik dengan filosofi yang khas. Konsep ini diperkuat oleh visi UIN Alauddin sebagai '*Pusat pencerahan dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis peradaban Islam*'. Setiap elemen dalam pembangunan 'rumah peradaban' dijabarkan sebagai berikut: (1) fondasi melambangkan Al-Qur'an dan Hadis; (2) pilar sebagai representasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal; (3) lantai dan halaman mewakili aspek moralitas; (4) dinding menggambarkan pengetahuan terapan; (5) jendela mencerminkan keterbukaan, wawasan, dan pandangan yang luas; dan (6) atap sebagai simbol persatuan, kesetaraan, serta sikap moderat, toleran, dan inklusif. Sementara itu, 'rumah peradaban' memerlukan prasyarat tertentu seperti kedisiplinan, integrasi ilmu, aplikabilitas ilmu, dan relevansi bagi kemanusiaan.

6. UIN Sunan Ampel Surabaya: Integrasi Ilmu dengan Simbol Menara Kembar Tersambung dengan Jembatan

UIN Sunan Ampel Surabaya berupaya menciptakan suatu struktur ilmu yang memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan ilmu agama serta ilmu sains/sosial secara simultan dan setara, di mana kedudukan keduanya dianggap sama kuat tanpa ada yang dianggap lebih superior daripada yang lain. Melalui upaya integrasi ini, UIN Surabaya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang disebut "*ulul albab*", yakni individu yang mampu menggabungkan praktik zikir dengan kemampuan berpikir dalam kehidupan sehari-hari.

Simbolisasi sebuah jembatan oleh UIN Surabaya melambangkan kemampuan kedua ranah ilmu, baik agama maupun lainnya, untuk berkembang secara bersamaan dan berinteraksi secara saling menguntungkan. Jembatan ini juga melambangkan bahwa interaksi antara ilmu agama dan ilmu lainnya akan memperkaya kedua tradisi keilmuan tersebut dalam proses konstruksi ilmiah.

7. UIN Walisongo Semarang: Integrasi Ilmu Dilambangkan sebagai Intan Berlian Ilmu

UIN Semarang meyakini bahwa semua bidang ilmu pada hakikatnya merupakan bagian yang menyatu yang berasal dari dan menuju kepada Allah Swt. melalui wahyu yang diberikan-Nya. Konsekuensinya, setiap

disiplin ilmu seharusnya memiliki tujuan akhir yang mengarahkan pengamatnya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

C. Integrasi Ilmu Mazhab UIN Jakarta

UIN Jakarta tampaknya dalam beberapa sisi tertentu memiliki paradigma keilmuan tersendiri, yang cenderung relatif berbeda dengan yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Menurut UIN Jakarta, secara garis besar paradigma keilmuan itu diklasifikasi menjadi tiga, yakni paradigma sekuler, paradigma islamisasi, dan paradigma integrasi.[34]

Dalam paradigma sekuler, ilmu pengetahun itu bebas nilai (*value free*) dan bebas dari berbagai kepentingan. Ia menjadi objek sehingga dinilai memiliki objektivitasnya masing-masing. Sungguhpun demikian, ilmu yang semula adalah ciptaan manusia telah menjadi penguasa atas manusia. Ilmu menggantikan kedudukan wahyu Tuhan sebagai petunjuk kehidupan. Paradigma sekulerisme ini lahir setelah munculnya klaim yang berlebihan atas ilmu, di samping implikasi atas kelahiran antroposentrisme dan diferensiasi filsafat.[35] Menurut Kuntowijoyo, sekulerisme telah menjadi aliran pemikiran menggantikan keyakinan agama. Seluruh kehidupan diyakini akan menjadi sekuler bahkan agama akan lenyap atau hanya menjadi spiritualitas dan menjadi kesadaran kosmos. Dengan demikian, sekulerisme adalah eskatologi manusia modern.[36]

Adapun paradigma islamisasi dalam pandangan UIN Jakarta dipahami setidaknya pada dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan epistemologi Islam dalam pandangan filsuf Muslim, sehingga penting untuk mengetahui perkembangan filsafat di dunia Islam serta mencari asal muasal orisinalitas berpikir mereka. Dalam konteks ini, pengetahuan adalah ilmu yang tidak hanya membahas objek fisik, karena realitas memiliki objek fisik dan nonfisik sekaligus.[37] *Kedua*,

---

[34]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset* (Ciputat: PPJM dan UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 34.

[35]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset, Ibid.,* hlm. 35.

[36]Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika,* hlm. 54.

[37]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset, Ibid.,* hlm. 46.

epistemologi Islam yang secara spesifik berasal dari Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an harus dibiarkan bicara sendiri. Untuk dapat menemukan pemahaman tentang Al-Qur'an, menurut Kuntowijoyo, diperlukan pendekatan sintetik analitik.[38]

Sementara paradigma integrasi dipahami oleh UIN Jakarta sebagai salah satu bentuk hubungan antara agama yang merefleksikan dengan kepercayaan pada Tuhan dengan sains yang bersifat profan. Dalam konteks integrasi ini, UIN Jakarta melihat cara pandang terhadap integrasi ilmu ini secara garis besar terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni paradigma integrasi ilmu integratif, paradigma integrasi ilmu integralistik, dan paradigma integrasi ilmu terbuka/dialogis.

Paradigma integrasi ilmu integratif adalah cara pandang ilmu yang menyatukan semua pengetahuan ke dalam satu kotak tertentu dengan mengasumsikan sumber pengetahuan dalam satu sumber tunggal (Tuhan). Sementara sumber-sumber lainnya, seperti indra, pikir, dan intuisi dipandang sebagai sumber penunjang inti. Dengan demikian, sumber wahyu menjadi inspirasi etis, estetis, sekaligus logis dari ilmu. Dalam konteks ini, islamisasi ilmu, oleh UIN Jakarta, dikategorikan sebagai upaya mengintegrasikan ilmu ke dalam satu pohon ilmu, yakni ilmu pengetahuan integratif.[39]

Paradigma integrasi ilmu integralistik melihat ilmu memiliki inti pada ilmu dari Tuhan, sebagaimana halnya paradigma ilmu integratif. Akan tetapi, ia berbeda terdapat perlakuan hubungan ilmu-ilmu agama dan umum. Dalam pandangan paradigma ilmu integratif, semua jenis ilmu melebur menjadi satu kotak dengan sumber utama Tuhan dan sumber lainnya sebagai penunjang, sementara paradigma ilmu integralistik memandang Tuhan sebagai sumber segala ilmu, dengan fungsi tidak untuk melebur sumber-sumber lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa sumber-sumber ilmu lainnya sebagai bagian dari sumber ilmu dari Tuhan.[40]

Adapun paradigma integrasi ilmu terbuka/dialogis diartikan sebagai cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati

---

[38]Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika,* hlm. 12.

[39]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset,* hlm. 49.

[40]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset,* hlm. 51.

keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dengan tidak meninggalkan sifat kritis. Terbuka dipahami sebagai ilmu atau sekelompok ilmu dapat bersumber dari agama dan ilmu-ilmu sekuler yang diasumsikan dapat bertemu saling mengisi secara konstruktif. Sementara terminologi kritis artinya kedua jenis keilmuan dalam berkoeksistensi dan berkomunikasinya terbuka untuk saling mengkritisi secara konstrukif, tentu dengan meletakkan ilmu-ilmu yang bersumber dari agama sebagai landasan etis, estetis, dan logisnya.[41]

Dalam konteks paradigma ilmu, yang dianut oleh UIN Jakarta dari sejumlah paradigma di atas adalah paradigma ilmu terakhir, yakni paradigma integrasi ilmu terbuka/dialogis. Dalam pandangan ini, paradigma keilmuan UIN Jakarta bersifat universal, mengapresiasi kenyataan ilmu pengetahuan yang ada, baik bersumber dari ajaran agama, alam ataupun pemikiran manusia. Sebab, prinsip dan ukuran ilmu pengetahuan itu sama, yakni harus dibuktikan secara rasional dan faktual. Oleh karenanya, UIN Jakarta selalu mempromosikan kemungkinan untuk berinteraksi antarjenis ilmu pengetahuan agama dan umum dalam level konstruksi, eksistensi maupun pemanfaatan hasil keilmuannya.[42]

Untuk itu, UIN Jakarta melakukan dua langkah strategis, yakni mengembangkan suasana dialogis antara berbagai ilmu di lingkungan kampus, baik antara disiplin sekuler dengan agama maupun di antara cabang-cabang ilmu agama itu sendiri. Selain itu, membangun integrasi keilmuan dengan ditinjau dari tiga dasar filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu.[43]

Pemilihan paradigma integrasi ilmu terbuka/dialogis ini didasarkan atas sejumlah alasan. *Pertama*, alasan substantif. Bagi UIN Jakarta, ilmu pengetahuan itu bersifat terbuka. Ia mempunyai cara pandang yang bersifat objektif. Meskipun pengetahuan ilmah secara umum memiliki ciri-ciri dasar yang sama, secara spesifik atau umum dalam disiplin tertentu ilmu mengembangkan ciri-ciri khasnya tersebut. Jadi,

---

[41]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset,* hlm. 55.

[42]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset,* hlm. 55.

[43]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset,* hlm. 64.

perkembangan yang terus-menerus ini merupakan ciri dari ciri berpikir keilmuan yang terbuka.

Kedua, alasan sosial. UIN Jakarta mempunyai harapan untuk memperluas *area of communication* dan *area of participation* dalam pendidikan, pengajaran, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu. Memperluas *area of communication* ini menjadi sebuah keniscayaan bagi UIN Jakarta yang sekaligus juga menjadi kebutuhan.

Ketiga, alasan politis. Dengan mengembangkan paradigma integrasi ilmu dialogis, UIN Jakarta mengembangkan sikap inklusif sebagai strategi pengembangan ilmu, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun dampingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini akan berimplikasi terhadap memudahkan UIN Jakarta dalam memaksimalkan usaha-usaha universitas untuk melahirkan sarjana yang berkualitas dan profesional.

Keempat, alasan ekonomis. UIN Jakarta bergerak lebih progresif dengan mempertimbangkan hubungan antara pendidikan dan penelitian dengan peminatan pasar atau pengguna. Dalam hal ini, UIN Jakarta mengembangkan program-program yang dibutuhkan masyarakat pengguna, di samping untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Secara ontologis, paradigma integrasi ilmu terbuka/dialogis dapat dilihat dari empat fungsi, yakni kognitif, konstitutif, komunikatif, dan efektif. Secara kognitif, integrasi ilmu UIN Jakarta berarti bahwa apa yang nyata dan bermanfaat bagi manusia dan tidak bertentangan dengan hukum divinitas adalah ilmu yang dapat diterima. Secara konstitutif, integrasi ilmu bersifat menjadikan satu jenis ilmu sebagai bagian tak terpisahkan dari jenis ilmu lainnya. Produksi ilmu yang dianggap berasal dari agama dan nonagama pada dasarnya mempunyai sifat pengakuan akan adanya jenis ilmu lainnya.

Secara komunikatif, integrasi ilmu itu bersifat membuka dan terbuka untuk berinteraksi atau hanya eksis berdampingan antarjenis ilmu. Sikap membuka dan terbuka dimaksudkan adanya *sharing* esensi atau teknis produksi ilmu. Secara efektif, integrasi ilmu tidak diasumsikan menimbulkan ketegangan, tetapi sebaliknya ia mendorong efektivitas pemanfaatan ilmu itu sendiri dengan cara menjaga posisi manusia sebagai produsen dan pemakai ilmu yang

memanfaatkan dengan tetap mengapresiasi jenis keilmuan yang berbeda.[44]

Dengan demikian, paradigma integrasi ilmu dialogi diartikan sebagai cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dengan tidak meninggalkan sikap kritis.

Secara epistemologi, integrasi ilmu terbuka/dialogis ala UIN Jakarta membangun distingsi akademis dengan dasar pola pikir sains dan pola pikir yang rasional. UIN Jakarta mengembangkan sains yang bebas nilai melalui berbagai penelitian eksperimental yang dikembangkan melalui teknologi tepat guna. Bersamaan itu pula, UIN Jakarta dapat mengembangkan studi-studi "umum" yang dibangun atas landasan epistemologi ilahiah. Dengan mengembangkan ilmu-ilmu (nonsains) yang berlandaskan epistemologi ilahiah, sains akan memiliki distingsi akademis dan akan menjadi *trend setter* integrasi keilmuan. Dengan demikian, wahyu akan menjadi *world view* dalam memahami dan mengambil keputusan atau fakta empiris, sekalipun tidak berlabel Islam, seperti ekonomi Islam, agribisnis Islam, dan lain-lain.[45]

Secara aksiologis, integrasi ilmu ala UIN Jakarta dikembangkan untuk memudahkan hidup manusia agar lebih udah dan nyaman. Berkat kemajuan sains dan teknologi, pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Singkatnya, sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mencapai tujuan hidupnya.[46]

Hasil kerja sains melalui proses eksperimen *laboratories* tidak ada pilihan lain kecuali menerimanya dengan sikap keterbukaan. Namun, internalisasi nilai-nilai Islam dalam rangka menumbuhkan kesadaran ketuhanan perlu dilakukan. Seperti, teori grativikasi bumi bukan hanya sekadar hukum alam yang independen dari Tuhan, melainkan sebagai *sunnatullah* yang tidak terlepas dari ketentuan Allah terhadap benda tersebut.

---

[44]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset*, hlm. 70–71.

[45]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset,* hlm. 87.

[46]Kusmana, *et.al., Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset,* hlm. 87.

BAB 3

IMPLEMENTASI INTEGRASI ILMU DALAM RANAH KEBIJAKAN

A. Kebijakan Pemerintah

Sebagaimana disebutkan dalam buku *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, kebijakan integrasi ilmu yang menjadi salah satu misi Universitas Islam Negeri (UIN) memiliki dasar-dasar yang sangat kuat, baik secara filosofis, normatif, historis, maupun yuridis. Dalam kerangka filosofis, permasalahan awal yang harus diselesaikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam upayanya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah mengatasi pemisahan atau hubungan yang merendahkan antara ilmu-ilmu yang berbasis Islam dengan ilmu-ilmu lainnya. Pemisahan yang mengindikasikan disintegrasi antara kedua bidang ilmu tersebut perlu dihapuskan melalui usaha serius untuk mengembangkan fondasi filosofis yang mendukung reintegrasi keduanya, baik dari segi ontologis, epistemologi, maupun aksiologis. Pentingnya memandang kedua ranah ilmu tersebut secara menyeluruh, holistik, dan saling melengkapi berdasarkan prinsip-prinsip pandangan dunia Islam tentang tauhid semakin ditekankan.

Penekanan pada konsep integrasi ilmu ini dapat bervariasi dalam berbagai PTKI, seperti integrasi, sinergi, interkoneksi, wahyu sebagai panduan ilmu, dan sebagainya. Meskipun istilahnya berbeda, tujuan utama PTKI yang bertransformasi menjadi UIN tetaplah sama, yaitu menunjukkan kesetaraan ontologis antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lain yang dikembangkan di masing-masing PTKI.[1]

Dalam kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, minimal ada dua prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam usaha integrasi ilmu dalam konteks PTKI di Indonesia. *Pertama*, integrasi ilmu tidak dimaksudkan sebagai "islamisasi pengetahuan" dalam makna yang dikemukakan oleh beberapa cendekiawan seperti Muhammad Naquib al-Attas, Ismail Raji' al-Faruqi, dan lainnya. Istilah tersebut digunakan dalam filsafat Islam modern untuk merujuk pada upaya mencari keseimbangan antara Islam dan modernitas, terutama dalam menyelaraskan metode ilmiah dengan prinsip-prinsip etika Islam. Usaha kolosal ini sering kali mencoba mengubah bidang-bidang pengetahuan yang sudah ada agar terkesan "Islam", tetapi beberapa di antaranya tidak berasal dari tradisi peradaban Islam, seperti sosiologi Islam, antropologi Islam, ilmu politik Islam, dan ekonomi Islam. Namun demikian, pencapaian dari upaya semacam ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dan jelas.[2]

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah merekonstruksi landasan etis dan metodologis dari bidang-bidang pengetahuan yang sudah ada agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Ziauddin Sardar dalam tulisannya *What Makes a University Islamic* (1991), sebuah universitas Islam seharusnya merupakan institusi yang secara kokoh mendasarkan semua disiplin ilmu dalam kerangka etis dan metodologis yang sepenuhnya islami. Menurut pandangan Sardar, peran utama universitas-universitas Islam adalah untuk membangun fondasi yang komprehensif dalam merekonstruksi peradaban Muslim dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berubah.

---

[1]Nurlena Rifai, *et.al.,* "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan dalam Kurikulum dan Proses Pembelajarannya", *Journal Tarbiya*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 27.

[2]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, 2019).

Kedua, setiap disiplin ilmu seharusnya memiliki posisi yang setara dalam hierarki ilmu. Masing-masing disiplin dapat menjadi ilmu inti atau ilmu bantu, tergantung pada jenis program studi yang ada. Oleh karena itu, apa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai ilmu-ilmu agama bisa saja pada suatu waktu memiliki kedudukan yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya, atau sebaliknya, menjadi ilmu bantu untuk memahami disiplin ilmu yang lain.

Dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam, tokoh-tokoh seperti al-Farabi, al-Ghazali, dan Qutb al-Din al-Shirazi telah menunjukkan kesetaraan ontologis dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan menyusun klasifikasi pengetahuan. Mereka tidak memberikan perlakuan istimewa pada cabang ilmu tertentu sehingga satu cabang ilmu memiliki status yang lebih tinggi daripada yang lain, atau bahwa cabang-cabang ilmu tersebut tidak saling bergantung untuk menemukan kebenaran.

Menurut pandangan Seyyed Hossein Nasr, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi Islam, lebih baik menekankan pada pemahaman komprehensif tentang sejarah sains dan peradaban dalam Islam, bukan melakukan proyek besar "islamisasi pengetahuan" atau "saintifikasi Islam". Nasr menyoroti kontribusi besar peradaban Islam dalam pengembangan bidang-bidang pengetahuan global saat ini yang sering kali dianggap hanya berasal dari peradaban Barat.

Dalam konteks UIN di Indonesia, integrasi ilmu sebaiknya berfokus pada penyatuan perspektif epistemologi dan aksiologis Islam ke dalam disiplin ilmu umum yang ada. Setiap bidang ilmu seharusnya mengambil inspirasi dari khazanah tekstual-normatif Islam dalam pengembangan ilmunya dan memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam untuk menjaga martabat manusia dan alam semesta.[3]

Pada aspek normatif, secara umum, terdapat tiga sumber utama pengetahuan, yakni wahyu (Al-Qur'an), manusia, dan alam semesta. Ketiga sumber ini bersama-sama memberikan fondasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an, pemahaman terhadap diri sendiri, dan pengetahuan tentang alam semesta dianggap memiliki nilai yang setara sebagai sumber ilmu. Ketiga sumber ini menjadi inspirasi

[3]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Ibid*.

dan pedoman etika bagi PTKI dalam melakukan riset, eksplorasi ilmiah, transfer pengetahuan, aplikasi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.

Secara normatif, integrasi ilmu dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw., yang mendorong eksplorasi ilmiah manusia. Sebagai contoh, ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. adalah perintah untuk membaca *"iqra'"*, yang artinya "bacalah" (QS Al-'Alaq [96]:1). Perintah ini memiliki makna umum tanpa batasan objek bacaan yang spesifik. Lebih lanjut, ayat tersebut mengatakan, *"Bacalah! Dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan"* (96:1). *"Bacalah! Dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah"* (96:3). Secara tidak langsung, ayat ini mendorong manusia untuk menggali pengetahuan tentang berbagai objek dengan syarat kehadiran Tuhan dalam proses penelitian, yang tujuan akhirnya adalah untuk memahami Tuhan, diri sendiri, dan alam semesta.

Di ayat lainnya, Tuhan memerintahkan manusia untuk mengamati atau meneliti apa yang ada di langit dan bumi (QS Yunus [10]: 101). Bahkan, terdapat ayat lain yang lebih rinci dengan perintah seperti:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti. (QS Al-Baqarah [2]: 164)

Al-Qur'an juga menginstruksikan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat investigatif atau riset, seperti dalam Surah Al-Gasyiyah terdapat pertanyaan yang dapat ditafsirkan sebagai ajakan untuk melakukan hal tersebut.

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْۗ وَاِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ رُفِعَتْۗ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْۗ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْۗ

Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan? Dan langit, bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? (QS Al-Gasyiyah [88]: 17–20)

Jika ditelaah lebih lanjut, ayat-ayat tersebut lebih cocok dipandang sebagai subjek penting untuk penelitian ilmu pengetahuan umum yang signifikan dalam menjalankan peran kekhalifahan manusia, seperti dalam bidang fisika, biologi, dan geologi. Sejauh ini, bidang-bidang ilmu tersebut belum diberi nilai yang setara dengan bidang-bidang ilmu keagamaan. Al-Qur'an juga mendorong manusia agar sambil mencari persiapan untuk kehidupan setelah mati, tidak melupakan tanggung jawab mereka dalam membangun peradaban manusia di dunia (QS Al-Qasas [28]: 77).

Dalam Islam secara normatif, tidak ada pemisahan tegas antara ilmu agama dan ilmu lainnya. Ini berarti bahwa setiap ilmu dapat diselidiki dan dipelajari, meskipun tidak semua temuan atau eksperimen ilmiah dapat diterapkan secara bebas. Ini menyiratkan bahwa tidak ada pertanyaan ilmiah atau masalah yang dilarang untuk diungkapkan jawabannya oleh manusia. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, manusia dituntut untuk selalu merendahkan diri dan tidak menganggap temuan mereka sebagai kebenaran absolut.[4]

Kebijakan integrasi ilmu juga memiliki landasan historis yang demikian kuat. Diakui bahwa secara historis, sistem pendidikan Islam di pesantren yang lebih tradisional dan kurang responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan masih menghadapi sejumlah tantangan, mengakibatkan keterlambatan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kondisi ini menjadi landasan penting bagi perlunya lembaga pendidikan Islam menjadi lebih adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan modernitas pada tingkat yang lebih lanjut. Pada tahun 1946, didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Padang dan Jakarta yang mengadopsi kurikulum Fakultas Ushuluddin dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian, pada tahun 1957, dibentuk

[4]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Ibid*.

Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) sebagai akademi dinas Departemen Agama untuk mendidik pegawai negeri agar memperoleh ijazah pendidikan akademi dan semiakademi agar menjadi ahli agama di sekolah menengah.

Pada tahun 1960, ADIA berubah menjadi IAIN cabang Jakarta dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963, IAIN cabang Jakarta diresmikan sebagai IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seiring perkembangannya, semakin banyak IAIN yang berdiri dan Azyumardi Azra menemukan empat kecenderungan utama dalam pendidikan dan pembelajaran IAIN, yaitu pembelajaran normatif-idealis, orientasi pada mazhab secara sektarian, penekanan pada ilmu dari Timur Tengah, dan relatif terisolasi dari wacana ilmu yang lebih luas dalam konteks ilmu umum dan sains teknologi. Perjalanan pendidikan dan pembelajaran di IAIN ini dianggap sebagai kelanjutan dari pembelajaran di pesantren, kurang responsif terhadap perubahan zaman dan modernisasi, serta terkungkung dalam perubahan paradigma, konsep, visi, dan orientasi baru dalam pengembangan pendidikan atau perguruan tinggi nasional.[5]

Sebagai komponen integral dalam pendidikan nasional, kurangnya respons IAIN terhadap modernisasi dan harapan masyarakat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat dan integritas IAIN sebagai lembaga pendidikan. Sejumlah wacana muncul untuk mencari solusi atas tantangan ini, termasuk wacana tentang transformasi IAIN menjadi UIN. Perubahan status dari institut ke universitas diharapkan menjadi wadah bagi IAIN untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan di luar bidang agama, dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, serta meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan yang sebelumnya hanya memiliki kompetensi di bidang agama.

Disebutkan bahwa sebelum perubahan lembaga dari IAIN ke UIN terjadi, beberapa IAIN mulai membuka program studi umum pada tahun 1998–1999, seperti Psikologi dan Matematika di Fakultas Tarbiyah serta Ekonomi dan Perbankan Islam di Fakultas Syariah. Ada juga pembukaan fakultas umum dengan mandat yang lebih luas, seperti Fakultas Ekonomi serta Fakultas Sains dan Teknologi di IAIN Syarif Hidayatullah

[5]Diskursus integrasi ilmu dalam konteks sejarah dan perubahan perguruan tinggi keagamaan Islam lebih lanjut baca Fuad Jabali dan Husnul Khitam (Ed.) *Muqaddimah Integrasi Ilmu* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2014).

Jakarta. Pada tahun 2002, transformasi ini terwujud dengan perubahan IAIN Jakarta menjadi UIN melalui Keputusan Presiden RI Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002. Transformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN kemudian diikuti oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya. Saat ini (2023), ada 29 UIN di seluruh Indonesia. Salah satu konsekuensi dari perubahan lembaga tersebut adalah perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya.[6]

Pada aspek yuridis, transformasi kelembagaan perguruan tinggi keagamaan Islam dari IAIN menjadi UIN memiliki sejumlah argumentasi yuridis yang sangat kuat, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga dasar hukum teknis di bawahnya. Transformasi ini memiliki pesan penting yang harus diimbangi secara akademik dilakukan integrasi ilmu pengetahuan. Pesan ini menekankan pemenuhan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya integrasi ilmu agama dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan, serta pencapaian sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang unggul. Konsep integrasi ilmu diartikan sebagai suatu konsep atau aksi yang timbul dari kesadaran akan pemisahan yang ada (dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan bidang ilmu lainnya. Konsepsi dan langkah ini menjadi tanggung jawab seluruh UIN untuk mengembalikan pendekatan holistik dan menyeluruh dalam pengembangan ilmu.[7]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan. Hal ini disebutkan secara jelas pada Pasal 30, yang menyebutkan:

(1) *Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.*

(2) *Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.*

[6]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Loc. Cit*.
[7]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Ibid*.

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Atas dasar amanat tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Bagian I tentang Umum dijelaskan bahwa *"Pendidikan Tinggi Keagamaan merupakan jenjang Pendidikan Tinggi setelah pendidikan menengah yang bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan integrasi ilmu, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."* Dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan bahwa perguruan tinggi keagamaan haruslah melakukan integrasi keilmuan.

Sebagai implementasi dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, lahirlah Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjadi bukti nyata akan konsistensi regulasi terhadap integrasi ilmu itu. Hal ini juga secara eksplisit terdapat dalam konsiderans menimbang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tersebut yang menyebutkan *"Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta."*

Sejumlah regulasi di atas menegaskan, sekali lagi, bahwa kebijakan transformasi kelembagaan sesungguhnya, di antaranya didasarkan atas kebutuhan dilakukannya integrasi ilmu. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendudukkan kembali antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya dalam posisi yang sejajar dan saling melengkapi.

Integrasi ilmu dalam konteks regulatif di antaranya adalah bagaimana menghubungkan antara rumpun ilmu yang satu dengan rumpun ilmu lainnya, dalam konteks ini rumpun ilmu agama dengan rumpun ilmu lainnya atau kebalikannya. Terkait rumpun ilmu ini, dijelaskan secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa, *"Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah*

pohon, cabang dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis." Penjelasan yang dimaksud dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dicantumkan dalam ayat (2) dengan redaksi berikut *"Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dan rumpun ilmu terapan."* Dengan demikian, rumpun ilmu agama dinilai menjadi satu rumpun ilmu dalam rumpun besar ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang, ini menjadi dasar legal bagi berjalannya proses pembelajaran dan pendidikan di seluruh perguruan tinggi keagamaan dan menjadikannya sejajar dengan perguruan tinggi lainnya.[8]

Untuk mengembangkan integrasi ilmu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan regulasi teknisnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI. Di antara kebijakan yang ditekankan adalah UIN harus melakukan penguatan: (1) daya dukung regulasi, (2) daya dukung kebijakan integrasi level universitas, (3) daya dukung bidang pendidikan dan pembelajaran, (4) daya dukung kebijakan penelitian, dan (5) kerja sama dan jaringan.[9]

Dalam penelitian Suwendi, dunia pendidikan tinggi di Indonesia memiliki tiga domain ilmu yang menonjol secara akademis. *Pertama*, terdapat kajian dalam ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu sosial-sains dan sosial-humaniora, yang dikembangkan terutama di perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, seperti UI, ITB, UGM, dan lainnya. Fokus utama dari institusi-institusi tersebut adalah pada bidang ilmu umum, menghasilkan lulusan dalam ranah ilmu yang mereka pelajari. Namun, perhatian terhadap ilmu agama Islam cenderung kurang.

Kedua, terdapat institusi pendidikan tinggi yang secara khusus memusatkan perhatian pada disiplin ilmu keislaman dengan tujuan mendidik para ahli agama Islam. Bidang ilmu ini berkembang di Ma'had Aly dan beberapa fakultas keislaman di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), seperti Fakultas Ushuluddin, Syariah, dan lainnya.

[8]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Ibid*.
[9]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Ibid*.

Lulusan dari Ma'had Aly dan fakultas keislaman di PTKI ini adalah para ahli agama yang mendalami studi kitab kuning, metodologi *istimbath al-hukm*, ilmu kalam, tafsir, hadis, dan lain-lain. Namun, mereka cenderung kurang terfokus pada ilmu sosial-sains dan sosial-humaniora.

Ketiga, terdapat institusi pendidikan tinggi yang menggabungkan kedua domain ilmu tersebut, mengintegrasikan ilmu umum seperti ilmu sosial-sains dan sosial-humaniora dengan ilmu keislaman. Contohnya adalah UIN atau IAIN yang menawarkan program studi di bidang sosial-sains dan sosial-humaniora. Lulusan dari program ini diharapkan memiliki kemampuan sebagaimana tokoh-tokoh ilmiah seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Jabbar, Ibnu Batutah, dan lainnya. Mereka bukan hanya ahli dalam ilmu sosial-sains dan sosial-humaniora, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam dalam ilmu keislaman.

Khususnya pada institusi pendidikan tinggi yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu sosial-sains dan sosial-humaniora, institusi keagamaan Islam memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat perdebatan serius terkait hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pada tahun 1633, Galileo Galilei dari Italia diadili oleh otoritas gereja karena menyuarakan teori ilmiah yang dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Pengakuan teori heliosentrisme yang menyatakan bumi mengelilingi matahari oleh Galileo dianggap kontroversial dan berlawanan dengan doktrin gereja yang meyakini geosentrisme, di mana bumi adalah pusat alam semesta. Hal ini menyebabkan Galileo menghadapi pengadilan Gereja Katolik dan akhirnya dipaksa harus mengakui kesalahannya.[10]

B. Kebijakan UIN Jakarta

Kebijakan integrasi ilmu di lingkungan UIN Jakarta sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan transformasi kelembagaan perguruan tinggi keagamaan Islam dari IAIN menjadi UIN secara nasional. Proses transformasi kelembagaan ini merupakan politik pendidikan yang secara disengaja untuk memperkuat kapasitas dunia perguruan tinggi keagamaan Islam.

[10]Suwendi, "Merevitalisasi Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", diakses dari https://kemenag.go.id/opini/merevitalisasi-peran-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-3irq94. pada 10 Desember 2023.

Menurut Azyumardi Azra, terdapat sejumlah dasar pemikiran penting yang mendesak perubahan IAIN Jakarta menjadi UIN. Argumen yang paling mendasar adalah karena dikotomi antara pendidikan agama dan umum yang selama ini dipraktikkan di Indonesia telah menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dari berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, dan ekonomi. Di antaranya, IAIN yang terfokus pada pendidikan "agama saja" selama ini tidak bisa berperan secara signifikan dalam dunia akademik, birokrasi maupun sosial kemasyarakatan secara luas, dan lulusannya dikenal hanya berorientasi dakwah. Di samping itu, dari segi *sharing* dan alokasi anggaran, terdapat ketimpangan atau ketidakseimbangan yang sangat besar antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Sebagai contoh, anggaran untuk 14 IAIN se-Indonesia hampir sebanding dengan anggaran satu Fakultas Kedokteran UI.[11]

Lebih lanjut, menurut Azra, kurikulum di IAIN belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, khususnya sains dan teknologi, seiring dengan semakin kompleksnya struktur masyarakat. Untuk menghadapi dinamika ini, UIN Jakarta diharapkan dapat menanggapinya melalui pengembangan metodologi interdisipliner dan multidisipliner. Pendekatan ini memungkinkan interaksi yang dialogis, saling pertukaran konsep, dan integrasi ide-ide untuk menciptakan pengetahuan baru. Dengan pendirian fakultas-fakultas ilmu umum, UIN Jakarta dapat mempercepat integrasi ilmu tanpa terkendala oleh pertimbangan teologis, serta mendorong pertumbuhan tradisi akademik yang kuat dan berpotensi menghasilkan disiplin ilmu baru.

Dalam konteks mengimplementasikan kebijakan integrasi ilmu, secara garis besar, UIN Jakarta telah menyediakan dokumen akademik-filosofis berupa buku yang diterbitkan secara resmi oleh UIN Jakarta dan menetapkan landasan hukum dan kebijakan implementasi integrasi ilmu di tingkat rektorat hingga sejumlah fakultas.

[11]Tim Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Implementasi Integrasi Keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Jakarta Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 12. Bandingkan dengan Fuad Jabali dan Husnul Khitam (Editor), *Muqaddimah Integrasi Ilmu* (Ciputat: UIN Press, 2014).

Pada aspek landasan filosofis integrasi ilmu, UIN Jakarta secara kelembagaan telah menerbitkan dua buku dan satu artikel Ketua Senat UIN Jakarta. Buku *Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset* yang diterbitkan oleh PPJM dan UIN Jakarta Press, tahun 2006 ini merupakan buku yang melandasi kerangka berpikir dan arah integrasi ilmu UIN Jakarta. Buku ini terdiri atas enam bab, yang terdiri atas pendahuluan; pengertian dan ruang lingkup ilmu: pandangan umum dan agama; paradigma keilmuan; integrasi keilmuan UIN Jakarta: pendekatan filosofis; implementasi integrasi keilmuan UIN Jakarta; dan penutup.[12]

Menurut Rektor UIN Jakarta saat penerbitan buku Azyurmardi Azra, buku ini merupakan upaya awal secara kelembagaan dalam pemetaan roh dan *driving force* UIN Jakarta. Perubahan status dari IAIN menjadi UIN perlu diimbangi dengan upaya pandangan keilmuan yang jelas, tradisi riset yang kuat, dan manajemen penyelenggaraan yang profesional. Buku ini masuk ke dalam wilayah tersebut dan mendiskusikannya secara holistik dan praktis. Di samping itu, buku ini berfungsi sebagai panduan atau pedoman umum baik dalam aspek akademik maupun manajemen administratifnya. Dengan demikian, UIN Jakarta mempunyai dasar dan mekanisme yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.[13]

Buku kedua berjudul *Muqaddimah Integrasi Ilmu* yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press, tahun 2014. Sebagaimana disebutkan dalam kata pengantar, buku ini berasal dari kumpulan tulisan dosen UIN Jakarta yang dihasilkan dari serial FGD (*Focus Group Discussion*) integrasi ilmu sebanyak 10 pertemuan, yang diedit oleh Fuad Jabali dan Husnul Khitam.

Buku *Muqaddimah Integrasi Ilmu* ini memiliki posisi yang sangat strategis, di antaranya karena mampu mengeksplorasikan perkembangan

[12]Sebagaimana tertera dalam identitas buku, penanggung jawab buku adalah rektor saat itu, yakni Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.; Ketua Pengarah Prof. Dr. Masykuri Abdillah selaku wakil rektor akademik, dan anggota pengarah Prof. Dr. Abuddin Nata, M.A., Prof. Dr. Suwito, M.A., dan Prof. Dr. Armai Arief, M.A., semua sebagai wakil rektor. Adapun tim penulis buku adalah Sudarnoto Abdul Hakim, Kusmana, Masri el-Mahsyar, Ujang Manan, dan Abdul Hamid, dengan editor Kusmana.

[13]Lihat kata sambutan Azyumardi Azra dalam *Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset* (Ciputat: PPJM dan UIN Jakarta Press, 2006), hlm. i–ii.

integrasi ilmu di UIN Jakarta. Buku dengan tebal 200 halaman menyajikan empat isu besar, yakni keniscayaan membangun keragaman tradisi keilmuan di perguruan tinggi keagamaan Islam; kebijakan berbasis integrasi; integrasi ilmu di UIN Jakarta; dan *muqaddimah* integrasi ilmu: suatu sintesa. Bahkan, dalam buku ini juga diterangkan tentang bagaimana sejarah dan pergolakan pemikiran serta kebijakan integrasi ilmu itu didiskusikan dan dikembangkan serta ditempatkan sebagai bagian dalam memperkuat keislaman dan keindonesiaan.[14]

Selain dua buku di atas, UIN Jakarta juga telah menerbitkan artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Atho Mudzhar, selaku Ketua Senat UIN Jakarta yang menghasilkan dokumen Keputusan Rektor UIN Jakarta tentang Pedoman Integrasi Ilmu. Artikel dimaksud berjudul *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma* yang diterbitkan oleh Senat UIN Jakarta dan Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Jakarta tahun 2020. Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel berbahasa Inggris, berjudul *The Integration of Science and Religion in Search of Paradigm* yang diterbitkan oleh Senat UIN Jakarta tahun 2018. Dalam artikel setebal 28 halaman ini, disajikan bagaimana perbedaan karakteristik ilmu budaya, ilmu sosial, dan ilmu kealaman, serta bagaimana secara konseptual integrasi ilmu antara ilmu dan agama itu dapat dilakukan, selain perdebatan tentang metafora integrasi ilmu yang dinilainya mengandung masalah.[15] Lebih dari itu, artikel ini mengingatkan perlunya mengintegrasikan ilmu dengan nilai-nilai ajaran Islam. Integrasi ilmu perlu dilakukan, selain sebagai misi transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN Jakarta, juga untuk menghilangkan dikotomi ilmu yang tentu merugikan kehidupan masyarakat. Selain itu, artikel ini membantu dalam memetakan berbagai macam ilmu dengan karakteristiknya serta menawarkan cara mengintegrasikannya sehingga dikotomi antara ilmu-ilmu tersebut dapat diatasi. Secara tegas, artikel ini menolak cara yang ditawarkan oleh sejumlah pihak dengan islamisasi ilmu dan integrasi ilmu dengan pendekatan metodologis metaforis.[16]

---

[14]Fuad Jabali dan Husnul Khitam (Editor), *Muqaddimah Integrasi Ilmu* (Ciputat: UIN Press, 2014).

[15]Baca Kata Pengantar Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, Ketua Senat UIN Jakarta, *The Integration of Science and Religion in Search of Paradigm* (Ciputat: Senat UIN Jakarta, 2018).

[16]Kata Pengantar Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., Ketua Senat UIN Jakarta, dalam M. Atho Mudzhar, *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma* (Ciputat: Senat UIN Jakarta dan Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Jakarta, 2020).

Selain dengan menyediakan sejumlah literatur akademik yang dihasilkan, UIN Jakarta juga telah menetapkan sejumlah landasan hukum dan kebijakan implementasi integrasi ilmu di tingkat rektorat hingga sejumlah fakultas. Ditemukan bahwa UIN Jakarta telah berupaya secara maksimal dalam menyiapkan landasan hukum dan sejumlah kebijakan sebagai bagian dari implementasi integrasi ilmu tersebut.

UIN Jakarta pada 27 Desember 2017 telah mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Integrasi Ilmu. Pengambilan keputusan itu sangat penting, karena pedoman itu sesungguhnya telah ditunggu oleh para dosen UIN dan masyarakat umum selama 15 tahun. Penantian itu bermula ketika IAIN diubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002, yang memungkinkan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu-ilmu sosial, psikologi, komunikasi, ilmu kealaman, teknologi, dan ilmu kedokteran diperkenalkan masuk dalam lingkup kajian UIN. Bidang-bidang studi konvensional tentang agama Islam sebelum perubahan itu ialah ilmu tentang *ushuluddin* (teologi Islam), syariah (hukum Islam), *tarbiyah* (pendidikan Islam), dakwah, dan adab (sastra Arab dan sejarah Islam). Setelah 2002, beberapa IAIN lain juga mengikuti jejak IAIN Jakarta diubah menjadi universitas. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 17 IAIN telah diubah UIN, yaitu UIN Yogyakarta, Malang, Makassar, Bandung, Banda Aceh, Medan, Semarang, Surabaya, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Banten, Banjarmasin, dan Mataram. Mungkin menarik dicatat bahwa dengan perubahan nomenklatur IAIN menjadi UIN ini, pengawasan dan dukungan anggaran tetap di bawah Kementerian Agama, tidak dipindahkan ke dalam pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional ataupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Menurut M. Atho Mudzhar, Ketua Senat UIN Jakarta saat terbitnya Keputusan Rektor UIN Jakarta tentang Pedoman Integrasi Ilmu itu, terdapat sejumlah alasan untuk melakukan perubahan kelembagaan itu. Bagi sebagiannya, perubahan kelembagaan itu adalah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa, karena program-program studi agama Islam yang ada dirasakan mulai kurang menarik minat mahasiswa baru. Bagi sebagian yang lain, perubahan kelembagaan itu merupakan cara untuk meningkatkan demokrasi pendidikan dengan cara memperluas kesempatan pendidikan tinggi kepada masyarakat secara lebih luas sehingga mencakup mereka yang datang dari masyarakat

kelas ekonomi rendah. Bagi yang lain lagi, perubahan kelembagaan itu merupakan upaya untuk menjembatani atau mengurangi atau bahkan menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu keagamaan Islam dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Bagi kelompok ketiga ini, perubahan kelembagaan itu merupakan persoalan konseptual, bukan persoalan praktis. Nampaknya alasan kelompok ketiga inilah yang telah mendorong pemerintah untuk menyetujui perubahan sejumlah IAIN menjadi UIN itu.[17]

Menurut M. Atho Mudzhar, UIN Jakarta tidak merasa perlu menggunakan gambaran kiasan atau metafora terkait integrasi antara ilmu dan agama. Ini menarik karena baik lembaga maupun para akademisi utamanya di UIN Jakarta tidak menganjurkan penyederhanaan semacam itu. Tidak ada tokoh akademis utama di UIN Jakarta yang mengusulkan penggunaan metafora semacam itu. Sebaliknya, UIN Jakarta sebagai institusi telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menjelaskan konsep integrasi dan menetapkan tugas-tugas yang berkaitan dengan dukungan terhadap proses integrasi ini kepada dosen dan civitas akademika UIN Jakarta. Senat UIN Jakarta telah merumuskan sebuah panduan integrasi ilmu dan menyampaikannya kepada rektor. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rektor telah menyetujui panduan tersebut dan menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 864 pada 27 Desember 2017. Dengan diterbitkannya keputusan ini, UIN Jakarta telah memilih untuk menjamin integrasi ilmu melalui langkah-langkah kebijakan yang nyata, bukan melalui penggunaan metafora.[18]

Dalam Keputusan Rektor Nomor 864 pada tanggal 27 Desember 2017, pertama-tama diberikan definisi tentang integrasi agama dan ilmu. Diuraikan bahwa integrasi tersebut merupakan penyatuan antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, sehingga tidak terjadi konflik antara keduanya dan tidak pula memunculkan pemisahan dalam perkembangannya. Pedoman itu dengan jelas menyatakan bahwa integrasi yang dimaksud bukanlah proses islamisasi ilmu. Dengan kata lain, menurut pedoman ini, integrasi ilmu berada di tengah-tengah antara pemisahan dan islamisasi.

[17]M. Atho Mudzhar, *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma, Ibid*.
[18]M. Atho Mudzhar, *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma, Ibid*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam enam kategori, yaitu ilmu keagamaan, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Tanpa menyoal klasifikasi yang ditetapkan tersebut, keputusan rektor ini bertujuan untuk menjelaskan cara integrasi yang dapat dilakukan antara setiap kelompok ilmu tersebut. Pedoman ini menguraikan bahwa integrasi antara ilmu keagamaan Islam dan ilmu umum dapat terwujud melalui sejumlah bentuk atau langkah, di antaranya pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam studi keagamaan Islam, sebagai alat argumentasi yang mendukung, sumber inspirasi, sudut pandang alternatif, atau sebagai objek implementasi nilai-nilai Islam.

Dalam Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 ini, setidaknya terdapat tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian oleh civitas akademika UIN Jakarta dalam mengimplementasikan integrasi ilmu, yakni Pasal 6, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pertama, Pasal 6 menjelaskan tentang strategi integrasi ilmu yang dilakukan meliputi: 1) penguatan keilmuan umum yang relevan bagi rumpun keilmuan agama Islam, dan 2) penguatan keilmuan agama Islam bagi rumpun keilmuan umum.

Integrasi antara rumpun ilmu agama Islam dan ilmu lainnya dapat diwujudkan melalui beberapa cara, yaitu: 1) menggunakan ilmu umum sebagai basis untuk berdialog dengan ilmu agama Islam; 2) memanfaatkan ilmu umum sebagai alat bantu dalam memahami ilmu-ilmu agama Islam; 3) mengambil inspirasi dari ilmu umum dalam mengembangkan teori-teori baru dalam bidang ilmu agama Islam; 4) menggunakan ilmu umum sebagai sudut pandang dalam kajian ilmu keislaman; dan 5) menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik ilmu umum untuk kebaikan manusia.

Integrasi ilmu dalam berbagai bidang, seperti humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan, oleh akademisi UIN Jakarta memiliki beragam bentuk, termasuk: 1) klarifikasi prinsip-prinsip dan tujuan ilmu; 2) pengembangan serta pengayaan teori, substansi, dan objek studi dalam ilmu; 3) inovasi dan pembuatan teori baru; 4) pembentukan disiplin ilmu pendukung; 5) pengarahan penelitian pada topik tertentu; 6) penerapan nilai-nilai Islam sebagai

dasar dan pedoman dalam ilmu; 7) meningkatkan jumlah pemikir yang memiliki perspektif yang inklusif; 8) mencari koneksi dan kesamaan antara ilmu (humaniora, sosial, sains, teknologi) dengan teks Al-Qur'an dan Hadis; 9) menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu; 10) mengakui kepercayaan akan keberadaan Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia; 11) menjelaskan keruntuhan masyarakat sebelumnya yang ingkar kepada Allah; 12) menghubungkan variasi perilaku manusia dalam masyarakat dengan kebebasan yang dianugerahkan Allah yang harus dipertanggungjawabkan; 13) mengaitkan kehancuran sebagai peringatan tentang moral dan etika yang benar; 14) menghubungkan hukum alam dengan keagungan pencipta; 15) menyambungkan kerumitan anatomi makhluk hidup dengan keagungan pencipta; 16) mengaitkan pentingnya pemikiran abstrak dan membuktikan bahwa sesuatu yang abstrak tidak berarti tidak ada; 17) keyakinan bahwa setiap ciptaan Allah di jagat raya ini memiliki manfaat untuk manusia serta menjaga keseimbangan dan kelestarian alam; 18) menghubungkan teknologi sebagai hasil dari pemahaman hukum alam yang berasal dari kekuasaan pencipta.

Kedua, Pasal 13 menguraikan mengenai tugas dosen dalam mewujudkan integrasi ilmu melalui berbagai cara, yaitu: 1) melalui proses perkuliahan; 2) memberikan tugas kepada mahasiswa; 3) menulis karya ilmiah; 4) melaksanakan penelitian; dan 5) berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga, Pasal 14 menjelaskan tanggung jawab lembaga penelitian dan program studi dalam usaha mengintegrasikan ilmu yang mencakup: 1) pemetaan area penelitian; 2) menentukan prioritas penelitian; 3) memberdayakan konsorsium; 4) memilih topik-topik penelitian; dan 5) berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.[19]

Penerjemahan integrasi ilmu secara implementatif dalam bentuk dokumen hukum di tingkat rektorat telah diterbitkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rektor saat itu dijabat oleh Amany Lubis. Keputusan rektor ini didasarkan atas pertimbangan untuk menjamin mutu pelaksanaan pembelajaran di UIN Jakarta. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah

[19]Lihat juga M. Atho Mudzhar, *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma, Ibid*.

penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI. Selain itu, menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNI dan visi UIN Jakarta. Juga dimaksudkan untuk memberikan arah capaian pembelajaran untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif di dunia internasional.

Dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bab III tentang Prinsip Pasal 4 ayat (8) disebutkan bahwa integrasi keilmuan memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) *humanism*, menggali potensi insani, imani, dan alamiah serta meyakini humanisasi secara evolusi (ilmu sosial dan alam profetik); (b) internalisasi terhadap ajaran Islam, mengembangkan iman dan intelektualitas secara multidisipliner dengan mengembangkan filsafat ilmu dalam tiga cabangnya, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi; (c) *two-way traffic*, menjelaskan hubungan ilmu pengetahuan dan agama serta pemberian dalil keagamaan pada sains serta argumentasi ilmiah pada hal-hal terkait ajaran agama; (d) tafsir ilmu bagi *nash*, dengan cara memanfaatkan revolusi ilmiah yang ada di tiap zaman dan tetap memegang teguh prinsip penafsiran yang benar yang disepakati ulama dan intelektual; (e) *wasathiyah* dalam ajaran Islam, diterapkan untuk bidang pendidikan secara *open-minded* dengan menggabungkan aspek keislaman, keindonesiaan, kemasyarakatan, dan kealaman; (f) tradisi ilmiah dikuatkan, untuk pengembangan ilmu dan teknologi serta daya saing di segala bidang ilmu dan profesi.

Dalam Bab VII tentang Mata Kuliah Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa mata kuliah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran penciri nasional, penciri universitas, dan penciri program studi. Ayat (2) jenis nama nama mata kuliah penciri nasional mencakup: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot 3 SKS dan Bahasa Indonesia (dengan tujuan akademik) dengan bobot 3 SKS. Sementara pada ayat (3) disebutkan bahwa untuk mata kuliah penciri universitas pada jenjang program sarjana meliputi Studi Islam dengan bobot 4 SKS; Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan bobot 3 SKS; Praktikum *Qiraah* dan Ibadah dengan bobot 2 SKS; Bahasa Arab dengan bobot 3 SKS; dan Bahasa Inggris dengan bobot 3 SKS. Pada ayat (6) dijelaskan bahwa untuk jenis dan nama mata kuliah penciri program studi ditetapkan oleh program studi dengan memperhatikan konsorsium bidang ilmu yang bersangkutan.

Melihat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kebijakan integrasi ilmu sekurang-kurangnya diimplementasikan dalam 3 mata kuliah sebagai penciri universitas, yakni: (1) Studi Islam dengan bobot 4 SKS, (2) Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan bobot 3 SKS, dan (3) Praktikum *Qiraah* dan Ibadah dengan bobot 2 SKS.

Selain tiga mata kuliah tersebut, dosen UIN Jakarta diminta untuk dapat melakukan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam studi keagamaan Islam, sebagai alat argumentasi yang mendukung, sumber inspirasi, sudut pandang alternatif, atau sebagai objek implementasi nilai-nilai Islam, yang diterapkan dalam mata-mata kuliah lainnya.

UIN Jakarta juga telah menerbitkan buku *Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)* Program S-1, S-2, dan S-3 yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Jakarta tahun 2017 pada saat Rektor Dede Rosyada. Dokumen ini dimaksudkan agar kebijakan integrasi ilmu benar-benar diimplementasikan pada ranah pengajaran dan dipedomani khususnya dosen di lingkungan UIN Jakarta. Secara umum pedoman ini ditujukan untuk memberikan acuan dalam mengembangkan dan menyusun perangkat pembelajaran berupa RPS sebagai dokumen kurikulum yang wajib disusun oleh dosen atau tim pengampu mata kuliah yang ditawarkan di setiap program studi.

Secara khusus, pedoman ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Fungsi preventif agar dosen terhindar dari rumusan-rumusan yang menyimpang dari filosofi, kurikulum yang berorientasi *learning outcomes* dalam pengembangan perangkat pembelajaran.
2. Fungsi korektif agar dosen melakukan penyesuaian dalam rumusan perangkat pembelajaran dan secara bertahap meninggalkan *mindset* lama tentang pengembangan perangkat pembelajaran.
3. Fungsi konstruktif agar dosen mengakomodasi ragam inovasi dalam kurikulum pada tataran praktis dan bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang sejalan dengan orientasi kurikulum pada *learning outcomes*.[20]

[20]Lihat UIN Jakarta, *Pedoman Rencana Pembelajaran Semester UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Ciputat: Lembaga Penjaminan Mutu UIN Jakarta, 2017), hlm. 3.

Dalam buku *Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)* dijelaskan bahwa di dalam rencana pembelajaran semester harus memuat komponen/kolom bahan kajian. Yang dimaksud dengan bahan kajian adalah pokok bahasan/subpokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau integrasi bahan kajian, atau isi dari modul bahan kajian, yang mencantumkan materi pokok perkuliahan (submateri perkuliahan). Materi pembelajaran ini merupakan uraian dari bahan kajian bidang keilmuan (ipteks) yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen program studi. Materi pembelajaran dalam suatu mata kuliah dapat berisi bahan kajian dengan berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian, tergantung konsep bentuk mata kuliah atau modul yang dirancang dalam kurikulum. Bahan kajian menjelaskan paparan integritas atau korelasional jenis integrasi secara mendalam.

Dokumen hukum terkait implementasi integrasi ilmu yang diterbitkan di tingkat fakultas tampaknya masih minim. Sejauh penelitian dilakukan, diketahui hanya 2 fakultas dari 13 fakultas yang telah menerbitkan kebijakan secara komprehensif dengan menetapkan pedoman integrasi ilmu pada fakultasnya masing-masing. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menerbitkan *Pedoman Integrasi Islam dan Ilmu Kesehatan* tahun 2022, dan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah telah menerbitkan buku *Standar Kompetensi Dokter Muslim*. Selain kedua fakultas ini belum ditemukan dokumen yang komprehensif.

Dalam pedoman integrasi Islam dan ilmu kesehatan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan disebutkan bahwa pedoman ini dimaksudkan untuk tercapainya visi fakultas yang unggul dalam mengintegrasikan kesehatan dan keislaman, dengan menghasilkan calon tenaga kesehatan yang kompeten, andal, profesional, dan memiliki akhlak mulia dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang mereka emban.

Secara khusus tujuan integrasi ilmu di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) UIN Jakarta adalah sebagai berikut: (1) lulusan Fikes diharapkan memiliki sikap *al-akhlaq al-karimah,* baik selama akademik maupun dalam menjalankan profesinya; (2) lulusan Fikes diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu kesehatan sebagai bidang

keahlian dengan memanfaatkan iptek dan nilai-nilai moral Islam dalam menyelesaikan masalah; (3) menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai salah satu sumber inspirasi atau rujukan dalam pengembangan ilmu; (4) mengarahkan topik penelitian, yaitu topik keislaman dan kesehatan; dan (5) memberikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan acuan dalam penerapan ilmu.[21]

Pedoman integrasi ilmu yang disusun oleh Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) ini memiliki ruang lingkup yang relatif komprehensif. Di dalamnya dijelaskan tentang konsep integrasi ilmu di lingkungan Fikes, profil lulusan Fikes berbasis integrasi dan capaian pembelajaran lulusan; pedoman implementasi integrasi dalam kurikulum Fikes, pedoman implementasi integrasi program studi, dan pedoman integrasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Model integrasi dalam rumpun ilmu kesehatan tergambar melalui tiga aspek utama, yaitu integrasi ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Integrasi pada aspek ontologi mengemukakan konsep bahwa Al-Qur'an sebagai ayat-ayat *qauliyah* dan *lam* sebagai ayat-ayat *kauniyah* merupakan dua sumber ilmu kesehatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an dan Hadis menyajikan beragam informasi konseptual tentang kesehatan yang menjadi sumber inspirasi bagi para praktisi kesehatan untuk mendalami pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia dalam menjaga serta meningkatkan kualitas hidup yang sehat. Informasi-informasi tersebut dikaji dan dikembangkan sejalan dengan realitas objek dari ayat-ayat *kauniyah* yang mencakup aspek alam dan kehidupan makhluk, termasuk manusia. Integrasi ini memungkinkan penafsiran yang mendalam terhadap konsep kesehatan yang terkandung dalam sumber-sumber keagamaan, serta aplikasinya dalam konteks dunia nyata yang berkaitan dengan alam dan kehidupan manusia. Integrasi ilmu pada aspek ontologi dapat digambarkan sebagai berikut.

[21]Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta, *Pedoman Integrasi Islam dan Ilmu Kesehatan* (Ciputat: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta 2022), hlm. 10.

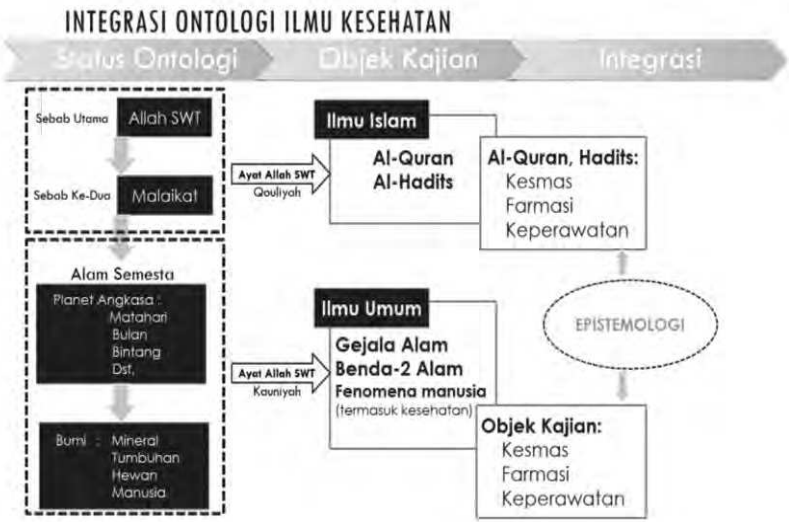

Integrasi pada aspek epistemologi dilaksanakan melalui penggunaan bersama metode ilmiah yang berkembang dalam ilmu pengetahuan konvensional dan metode ilmiah yang umumnya digunakan dalam ilmu Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan yang diperlukan manusia dalam upaya menjaga, serta meningkatkan kualitas hidup yang sehat. Penggabungan metode ilmiah dari dua paradigma ini memungkinkan pencarian pengetahuan yang holistik dan menyeluruh, mengintegrasikan aspek-aspek kritis dan spiritual dalam penemuan ilmiah terkait kesehatan. Dengan demikian, kerangka kerja ini memfasilitasi penggunaan alat-alat analitis dan spiritual secara bersamaan dalam memahami, serta mengatasi persoalan-persoalan kesehatan yang kompleks. Integrasi ilmu pada aspek epistemologi dapat digambarkan sebagai berikut.

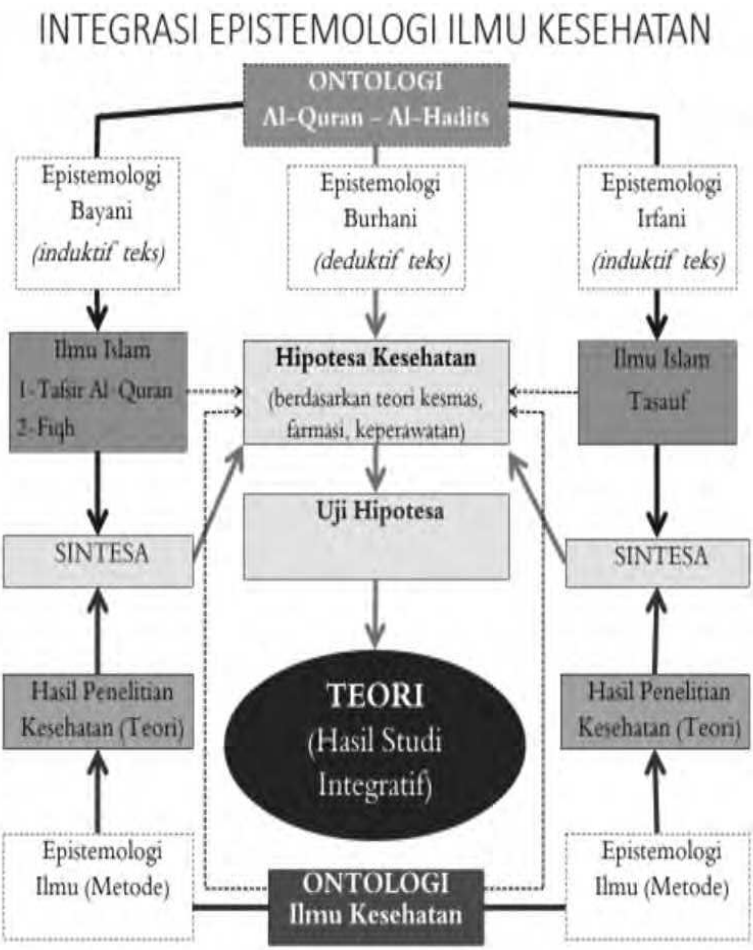

Integrasi pada aspek epistemologi dilakukan dengan memberikan nilai-nilai Islam dalam penerapan ilmu-ilmu kesehatan yang sudah ada dan berkembang secara konvensional. Model ini lebih tepat digunakan untuk bidang-bidang profesi yang lebih mengandalkan teknologi dan dominan keterampilan dan teknis. Integrasi ilmu pada aspek aksiologi dapat digambarkan sebagai berikut.

Adapun Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah telah menerbitkan buku *Standar Kompetensi Dokter Muslim (SKDM)*. Pada awalnya, buku SKDM ini bersumber dari hasil riset yang dilakukan oleh Ridwan Lubis, Francisca A. Tjakradidjaja, dan Ahmad Azwar Habibi yang diperoleh Hibah Kompetisi Penelitian Institusional UIN Jakarta tahun 2011. SKDM ini kemudian menjadi standar minimum lulusan dokter pada Program Studi Pendidikan Dokter UIN Jakarta yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang berasal dari pesantren maupun umum. SKDM merupakan penjabaran dari kompetensi pendukung yang menjadi kekhasan lokal.

SKDM ini menjadi acuan/dasar dalam mengembangkan kurikulum pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk membentuk dokter Muslim, sehingga meskipun peserta didik berlatar belakang berbeda diharapkan memiliki kesetaraan dalam hal penguasaan kompetensi. Selain itu, SKDM menjadi rujukan bagi

program studi maupun fakultas umum lainnya di UIN Jakarta dalam upaya mengintegrasikan keilmuan dan keislaman.[22]

Dalam buku SKDM ini dijelaskan tentang sejarah dan perkembangan Program Studi Pendidikan Dokter UIN Jakarta dalam upaya membentuk dokter Muslim, sistematika standar kompetensi dokter Muslim, dan standar kompetensi dokter Muslim. Sebagai wujud komitmen dalam melakukan integrasi ilmu, dalam SKDM dijelaskan bahwa visi yang dikembangkan oleh Program Studi Pendidikan Dokter UIN Jakarta adalah menjadikannya sebagai pendidikan tinggi kedokteran terkemuka dalam mengintegrasikan aspek keilmuan dan teknologi kedokteran, keislaman, dan keindonesiaan. Untuk meraih itu, dilakukan sejumlah misi sebagai berikut: (1) menghasilkan dokter Muslim yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam persaingan global; (2) melakukan reintegrasi ilmu dan teknologi kedokteran dengan ilmu agama secara utuh dan menyeluruh; (3) memberikan landasan moral terhadap pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran berdasarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan keindonesiaan; (4) berperan aktif dalam pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran; dan (5) memberikan kontribusi dalam pembangunan karakter bangsa.[23]

[22]Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, *Standar Kompetensi Dokter Muslim (SKDM)* (Ciputat: Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 8.

[23]Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, *Standar Kompetensi Dokter Muslim (SKDM), Ibid.,* hlm. 11.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 4

IMPLEMENTASI INTEGRASI ILMU DALAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Sebagaimana tersirat dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 tentang Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Jakarta memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan integrasi ilmu ini. Integrasi ilmu tidak hanya dilakukan dalam ranah kebijakan di tingkat pimpinan, tetapi juga diimplementasikan oleh civitas akademika UIN Jakarta dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017.

Pada Pasal 13 tentang Kewajiban Dosen, ditegaskan bahwa dosen berkewajiban melakukan upaya integrasi ilmu dalam: (1) perkuliahan; (2) penugasan kepada mahasiswa; (3) penulisan karya ilmiah; (4) pelaksanaan penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, lembaga penelitian dan pusat studi berkewajiban melakukan upaya integrasi ilmu dalam: (1) pemetaan wilayah penelitian; (2) penentuan prioritas penelitian; (3) pemberdayaan konsorsium; (4) pemilihan topik-topik penelitian, dan (5) pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga, dalam Pasal 15,

pimpinan kampus dalam hal ini rektor, diminta untuk mengalokasikan anggaran khusus penguatan integrasi ilmu untuk: (1) penerbitan karya ilmiah; (2) pertemuan ilmiah; (3) pemberdayaan konsorsium; (4) pengabdian kepada masyarakat; (5) pemberian penghargaan terhadap hasil usaha integrasi; dan (6) sosialisasi integrasi ilmu.

Adapun langkah kebijakan secara teknis yang dilakukan oleh UIN Jakarta pada periode 2023 di antaranya adalah telah ditetapkan unit kerja yang menangani integrasi ilmu yang digabung dengan moderasi beragama di tingkat universitas, yakni Pusat Integrasi Ilmu dan Moderasi Beragama yang saat ini dijabat oleh Dr. H. Arief Zamhari, M.A. Pusat ini secara struktural menjadi salah satu unit kerja di bawah LPM (Lembaga Penjamin Mutu) sebagai wujud kewenangan rektor berdasarkan Pasal 82 ayat (3) pada Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karenanya, secara yuridis, Pusat Integrasi Ilmu dan Moderasi Beragama inilah yang menjadi barometer sekaligus koordinator penyelenggaraan implementasi integrasi ilmu di UIN Jakarta, termasuk pada tridarma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dalam buku *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* disebutkan bahwa implementasi integrasi ilmu pada aspek pendidikan dan pengajaran ini di antaranya dilakukan dengan terdapatnya beberapa mata kuliah inti (*core courses*) yang dirancang secara filosofis dan memiliki landasan epistemologi dan ontologis yang jelas untuk memberikan pengetahuan dasar atau sejenis pengantar umum di semua jurusan tentang tradisi dan khazanah ilmu Islam, seperti mata kuliah Pengantar Sejarah Islam, Sejarah Sains dan Peradaban dalam Islam, Epistemologi dan Klasifikasi Ilmu Pengetahuan dalam Islam, Pengantar Sejarah Pemikiran dalam Islam (Filsafat, Teologi dan Tasawuf), Pengantar Ilmu Alquran dan Hadis, Pengantar Jurisprudensi Islam, dan seterusnya.

Di samping itu, pembelajaran tentang aspek-aspek ilmu Islam hendaknya menggunakan metodologi atau pendekatan yang lebih bersifat komprehensif dan integralistik. Bahkan, bidang-bidang lain yang selama ini dianggap "di luar" dari Islam, seperti seni, arsitektur, ilmu pengetahuan alam, kedokteran dan ilmu-ilmu sosial perlu diajarkan dengan sebagai bagian integral dari peradaban Islam, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Dalam ranah pengetahuan Islam tradisional, juga dilakukan perubahan paradigma yang mencerminkan pendekatan yang lebih analitis dan kritis. Di samping itu, terdapat penekanan yang lebih kuat pada aspek historis dalam pengajaran, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks asal-usul ajaran-ajaran tersebut. Konsep kontekstualitas dalam konteks ini menyoroti pentingnya relevansi, kesesuaian, dan aplikabilitas nilai-nilai Islam terhadap tuntutan kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang menyeluruh dan relevan agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta dinamika zaman saat ini.

Dengan pendekatan ini, kurikulum didesain berdasarkan konsep integrasi ilmu dengan tujuan menghasilkan alumni yang memperlihatkan identitas yang menyeluruh, mampu menggambarkan citra seorang cendekiawan dalam cakupan yang lebih luas, sebagaimana tecermin dari para cendekiawan Muslim terkemuka dalam sejarah Islam. Rangkaian program kurikulum disusun untuk mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan tingkatan pendidikan dan diformulasikan secara optimal untuk memenuhi permintaan berkembangnya pengetahuan serta teknologi, memenuhi kebutuhan pemakai lulusan, dan mendukung penyatuan ilmu sesuai dengan visi masing-masing lembaga pendidikan tinggi. Selain itu, kurikulum ini memiliki ciri-ciri inklusif, kompetitif, lentur, serta adaptif dalam menghadapi kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan integrasinya dengan prinsip-prinsip pencarian ilmu dalam ajaran Islam.[1]

[1]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam konteks implementasi integrasi ilmu pada aspek pendidikan dan pengajaran, UIN Jakarta telah dan sedang melaksanakan, di antaranya dengan tuntutan di setiap program studi jenjang sarjana (S-1) agar diajarkan 3 mata kuliah yang merepresentasikan integrasi ilmu, yakni: (1) Studi Islam dengan bobot 4 SKS, (2) Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan bobot 3 SKS, dan (3) Praktikum *Qiraah* dan Ibadah dengan bobot 2 SKS. Ketiga mata kuliah ini menjadi bagian dari mata kuliah penciri universitas, yang didasarkan atas Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[2]

Tidak hanya sekadar penyediaan mata kuliah, UIN Jakarta juga telah menerapkan integrasi ilmu dalam perkuliahannya di antaranya dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam studi keagamaan Islam, sebagai alat argumentasi yang mendukung, sumber inspirasi, sudut pandang alternatif, atau sebagai objek implementasi nilai-nilai Islam.[3]

M. Atho Mudzhar, Ketua Senat UIN Jakarta pada masa Rektor Dede Rosyada, menegaskan bahwa integrasi ilmu dan nilai-nilai agama Islam bersifat dua arah, dari ilmu-ilmu sekuler ke nilai-nilai Islam, dan dari

[2]Lihat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Bab VII tentang Mata Kuliah Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa mata kuliah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran penciri nasional, penciri universitas, dan penciri program studi. Ayat (2) dijelaskan jenis nama-nama mata kuliah penciri nasional mencakup: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot 3 SKS dan Bahasa Indonesia (dengan tujuan akademik) dengan bobot 3 SKS. Sementara pada ayat (3) disebutkan bahwa untuk mata kuliah penciri universitas pada jenjang program sarjana meliputi Studi Islam dengan bobot 4 SKS; Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan bobot 3 SKS; Praktikum *Qiraah* dan Ibadah dengan bobot 2 SKS; Bahasa Arab dengan bobot 3 SKS; dan Bahasa Inggris dengan bobot 3 SKS. Pada ayat (6) dijelaskan bahwa untuk jenis dan nama mata kuliah penciri program studi ditetapkan oleh program studi dengan memperhatikan konsorsium bidang ilmu yang bersangkutan.

[3]Baca Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 terutama Pasal 6, Pasal 13, dan Pasal 14. Juga baca Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bab III tentang Prinsip Pasal 4 ayat (8) yang menyebutkan bahwa integrasi keilmuan memiliki karakteristik *humanism*, internalisasi terhadap ajaran Islam, *two-way traffic*, menjelaskan hubungan ilmu pengetahuan dan agama, serta pemberian dalil keagamaan pada sains serta argumentasi ilmiah pada hal-hal terkait ajaran agama, tafsir ilmu bagi *nash*, *wasathiyah* dalam ajaran Islam, dan tradisi ilmiah dikuatkan.

materi keagamaan Islam konvensional ke ilmu-ilmu sekuler. Secara rinci, ia menerangkan bahwa:

> "Cara melakukannya ialah dengan memperkenalkan ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu humaniora sebagai materi atau ilmu bantu terhadap ilmu inti dalam hal ini kajian keagamaan Islam konvensional. Kepada Fakultas Ushuluddin, misalnya, orang dapat memperkenalkan ilmu filsafat umum, sejarah agama dalam masyarakat Timur dan Barat, arkeologi, sejarah para pemimpin agama yang telah membawa perubahan besar dalam masyarakat, isu-isu agama dan perdamaian serta konflik, dan inisiatif dialog antariman pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Terhadap materi ilmu tafsir Al-Qur'an, terutama, orang dapat memperkenalkan ilmu astronomi dan geografi. Terhadap Fakultas Dakwah, orang dapat memperkenalkan filsafat agama, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi agama, antropologi agama, manajemen lembaga publik, sejarah kebudayaan, sejarah konflik dan rekonsiliasi agama-agama dunia, sejarah ideologi-ideologi dunia, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Terhadap Fakultas Tarbiyah, orang dapat memperkenalkan materi sejarah pendidikan, teori perubahan sosial dan peran pendidikan di dalamnya, sosiologi kemiskinan, sejarah negara-negara maju, politik anggaran pendidikan di negara maju dan negara berkembang, dan biografi pemimpin dunia terpilih. Terhadap Fakultas Adab, orang dapat memperkenalkan materi-materi tentang arkeologi, filologi, dan antropologi Timur Tengah, sosiologi Timur Tengah, politik kontemporer Timur Tengah, hukum dan perjanjian internasional dalam bahasa Arab dan Inggris, badan-badan internasional PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan bahasa-bahasa serta sastra dunia. Terhadap Fakultas Syariah, orang dapat memperkenalkan materi-materi tentang sejarah hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum, arkeologi hukum, filologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, perbandingan sistem hukum negara-negara maju dan berkembang, hukum internasional, instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM), badan-badan hukum internasional, perbandingan hukum antarnegara-negara Muslim, perbandingan hukum antara negara-negara Muslim dan non-Muslim, konstitusi dan konstitusionalisme, demokrasi dan perbandingan sistem parlementer, dan perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum nasional. Kemudian akhirnya terhadap semua fakultas studi keagamaan Islam konvensional itu, satu

materi yang harus diperkenalkan ialah metodologi penelitian, baik untuk studi kualitatif maupun kuantitatif. Harus ditekankan di sini bahwa setiap lulusan dari UIN-UIN itu harus menguasai metode analisis kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Meskipun sebagian mahasiswa mungkin tidak menggunakan metode kuantitatif dalam penulisan karya ilmiah akhir mereka, pada waktunya mereka harus membaca hasil-hasil penelitian orang lain yang menggunakan metode kuantitatif."[4]

Implementasi integrasi ilmu sebagaimana disebutkan di atas, secara teknis-operasional diakui telah dilaksanakan di seluruh fakultas di lingkungan UIN Jakarta. Salah satu responden riset dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, Yanti Herlanti, wakil dekan bidang akademik, menyatakan bahwa "Di setiap Prodi FITK, terdapat mata kuliah penciri integrasi ilmu dengan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Rektor UIN Jakarta, seperti Studi Islam sebanyak 4 SKS, Islam dan Sains sebanyak 3 SKS, yang di antaranya diwujudkan dengan mata kuliah Matematika Islam (ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang terkait Matematika) atau Integrasi Al-Qur'an Hadis dengan Sains, serta Praktik Ibadah dan Qiraat sebanyak 2 SKS."[5]

Hal yang sama juga diakui oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Gun Gun Heryanto, dan wakil dekan bidang akademiknya, Fita Fathurokhmah, yang menyatakan bahwa "Proses integrasi ilmu dilakukan melalui perkuliahan, terutama melalui Rencana Perkuliahan Semester (RPS) serta perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada prodi-prodi ilmu komunikasi yang jauh berbeda dengan prodi-prodi ilmu komunikasi pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan."[6]

Pada fakultas berbasis keilmuan umum, seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Jakarta, melalui wakil dekan bidang akademiknya, Zuhairan Yunmi Yunan, diakui bahwa proses integrasi ilmu telah

[4]M. Atho Mudzhar, *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma* (Ciputat: Senat UIN Jakarta dan Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Jakarta, 2020), hlm. 14–16.

[5]Wawancara tim peneliti dengan wakil dekan bidang akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Yanti Herlanti, di ruang kerjanya di UIN Jakarta pada 6 November 2023.

[6]Wawancara tim peneliti dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Gun Gun Heryanto, dan wakil dekan bidang akademiknya, Fita Fathurokhmah, di ruang kerjanya di UIN Jakarta pada 10 November 2023.

dilakukan melalui kurikulum yang dikuatkan oleh Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang Kurikulum pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta ditindaklanjuti dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) pada mata kuliah penciri integrasi ilmu tersebut. "Kurikulum FEB tidak sama persis dengan FEB di perguruan tinggi binaan Kemendikbud. Terdapat kurikulum penciri integrasi ilmu yang itu tidak selalu ada di perguruan tinggi selain UIN, yakni seperti ekonomi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain".[7]

B. Bidang Penelitian

Dalam buku *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* disebutkan bahwa implementasi integrasi ilmu pada aspek penelitian, paradigma integrasi ilmu memberikan inspirasi pada peneliti dalam dua aspek kunci: *pertama*, meliputi Islam sebagai cara hidup, mencakup nilai-nilai seperti niat baik, amanah, serta komitmen pada objektivitas dalam menjaga kebenaran; *kedua*, dari perspektif metodologis, memberikan ruang terbuka untuk menerapkan pendekatan dan metode multidisipliner, interdisipliner, transdisipliner, dan pendekatan-pendekatan mutakhir yang relevan.

Setiap peneliti diharapkan menguasai keterampilan dalam mengintegrasikan ilmu ke dalam kerangka metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya, objek penelitiannya, serta kompleksitas serta kedalaman dari penelitian tersebut. Mereka juga diharapkan memiliki pandangan ilmiah yang komprehensif dalam menggabungkan ilmu keislaman dengan disiplin ilmu lainnya. Jika seorang peneliti menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan bidang ilmunya ke dalam struktur penelitian, kolaborasi tim multidisiplin menjadi keharusan, di mana kelebihan satu bidang keilmuan dapat melengkapi kekurangan bidang lainnya.

Hasil penelitian ditujukan untuk kemajuan agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan pendekatan yang bersifat terintegrasi, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta kerangka ilmiah yang objektif, kritis, dan dinamis. *Output* dari penelitian mahasiswa

[7]Wawancara tim peneliti dengan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, di ruang kerjanya di UIN Jakarta pada 8 November 2023.

harus sesuai dengan pencapaian pembelajaran yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Karya ilmiah seperti laporan, artikel dalam jurnal, dan buku harus merangkum hubungan antara topik riset dengan prinsip-prinsip integrasi ilmu. Materi dalam penelitian terapan perlu difokuskan pada hasil inovatif serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan sektor industri.[8]

Secara konkret, M. Atho Mudzhar, memberikan contoh dan elaborasi yang tepat tentang studi atau penelitian berbasis integrasi ilmu ini. Studi-studi berupa disertasi doktor yang telah dipertahankan di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tepat untuk menunjukkan hal tersebut. Penelitian Ikhwan berjudul *Pegadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Islam*, disertasi doktor pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselesaikan tahun 2006. Studi ini mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dalam memeriksa keterkaitan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dan hukum internasional. Ikhwan melakukan perbandingan tiga sistem hukum —hukum Indonesia, hukum internasional, dan hukum Islam terkait Hak Asasi Manusia (HAM)— pada lima aspek untuk mengevaluasi kesamaan dan perbedaannya. Dalam analisisnya, Ikhwan menyoroti prinsip perlindungan HAM, definisi pelanggaran HAM, proses penyelesaian sengketa HAM, jalur pengadilan HAM, dan prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya kesamaan pada empat aspek di antara ketiga sistem hukum yang ia telaah. Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit membahas pengadilan HAM, Ikhwan menyoroti Pengadilan Mazalim dalam sejarah Islam yang berperan dalam menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, menggambarkan adanya analogi dengan pengadilan HAM. Ia menegaskan bahwa satu-satunya perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dengan dua sistem hukum lainnya terletak pada konsep *restorative justice* . Di sini, hukum Islam tidak mengakui pemberlakuan hukuman secara retroaktif, berbeda dengan hukum Indonesia dan hukum internasional. Studi perbandingan yang dilakukan Ikhwan ini menunjukkan integrasi

[8]Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, *Loc. Cit*.

antara pengetahuan ilmiah dan ajaran agama, serta antara hukum positif dan hukum Islam, membuka ruang diskusi yang penting dalam bidang ini.[9]

Contoh lainnya adalah penelitian Susi Y. R. Sanie-Herman berjudul *Religiusitas Islam dan Perilaku Ekonomi*, disertasi doktor pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. Dalam penelitiannya, Sanie-Herman mengulas ekonomi Islam, terutama dampak keberagamaan Islam terhadap pola konsumsi. Ia memisahkan konsumsi menjadi dua kategori, yaitu untuk kebutuhan dunia dan untuk kebutuhan keagamaan. Dari survei yang dilakukannya terhadap 300 pengusaha yang membayar zakat, ia menemukan bahwa orang-orang Islam cenderung meningkatkan konsumsi pada aktivitas keagamaan ketika tingkat keberagamaan mereka meningkat, meskipun terkait juga dengan peningkatan pendapatan. Sanie-Herman menyebut tren ini sebagai salah satu tipe dari ekonomi mikro Islam. Meskipun hasilnya tidak mengejutkan, kontribusinya terletak pada definisi konsep ekonomi Islam menurutnya. Baginya, ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sistem yang didasarkan pada perilaku ekonomi orang-orang Islam; meski sebagian perilaku tersebut bercampur dengan aspek ekonomi dunia. Penelitian ini merupakan upaya integrasi antara aspek keagamaan dengan ilmu-ilmu sosial, meski mungkin terlihat kurang eksplisit.[10]

Dalam konteks implementasi integrasi ilmu pada aspek penelitian ini, setiap tahun secara rutin UIN Jakarta telah mengalokasikan anggaran penelitian. Dari alokasi anggaran tersebut, sebagiannya digunakan untuk memfasilitasi penelitian bertema integrasi ilmu. Tema integrasi ilmu menjadi salah satu bagian dari Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) tahun 2018–2028 yang menjadi kebijakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI dan diberlakukan juga semua perguruan tinggi keagamaan Islam di Tanah Air.

---

[9]M. Atho Mudzhar, *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma, Loc. Cit.*, hlm. 20–21.

[10]M. Atho Mudzhar, *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma, Ibid.*, hlm. 21–22.

Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) ini dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) 2018–2028. Arkan lahir sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI yang telah menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) sebagai acuan pembangunan iptek dalam jangka waktu 28 tahun (2017–2045). Terdapat sepuluh fokus riset yang termuat dalam RIRN, namun hanya satu fokus yang memuat studi sosial humaniora. Sebagai upaya menyelaraskan fokus riset nasional untuk mengembangkan iptek sekaligus sosial humaniora dan mental spiritual, maka Kementerian Agama RI terdorong untuk membuat Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan). Di dalamnya termuat peta riset keagamaan yang berbasis integrasi keilmuan, pluralisme agama dan moderasi beragama untuk menjadikan Indonesia tidak hanya mengejar perkembangan iptek, namun juga sebagai pusat destinasi studi Islam dunia. Atas dasar ini, visi yang dibangun oleh Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) tahun 2018–2028 adalah Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan, baik agama maupun sains.

Untuk mencapai visi tersebut, seluruh pusat penelitian termasuk di UIN Jakarta diimbau untuk mengikuti arahan misi Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) ini, yaitu: (1) melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait; (2) melaksanakan riset yang mampu memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia; (3) memengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang berbasis riset dan pengetahuan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan riset berbasis inovasi yang berkelanjutan. Melalui Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan) ini diharapkan lahir riset-riset keagamaan unggulan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kehidupan akademik yang inovatif dan umat yang lebih berkeadilan, toleran, moderat, sejahtera, dan berdaulat untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam dunia.

Dalam implementasi penelitiannya, UIN Jakarta juga tunduk terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Disebutkan bahwa penyelenggaraan penelitian pada satuan kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, termasuk UIN Jakarta, bersumber dari dana BOPTN Penelitian yang diterima dari APBN setiap tahunnya. Selain dari BOPTN Penelitian, UIN Jakarta juga dimungkinkan mengalokasi penyelenggaraan penelitian bersumber dari dana lainnya termasuk dari BLU UIN Jakarta.

Menurut data yang diperoleh dari Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) UIN Jakarta, setidaknya dalam 4 tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2023, UIN Jakarta telah menyediakan alokasi anggaran penelitian.

Tabel 4.1 Anggaran Bantuan Penelitian UIN Jakarta Tahun 2020–2023

No.	Tahun	Sumber Anggaran	Jumlah
1.	2020	BOPTN Penelitian	9.890.500.000,-
2.	2021	BOPTN Penelitian	3.160.000.000,-
		BLU UIN Jakarta	4.655.000.000,-
3.	2022	BOPTN Penelitian	6.680.000.000,-
		BLU UIN Jakarta	4.960.000.000,-
4.	2023	BOPTN Penelitian	5.500.000.000,-
		BLU UIN Jakarta	3.400.000.000,-
Total			**38.245.500.000,-**

Terbilang: tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah.

Dari alokasi anggaran penelitian sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, sebagiannya digunakan untuk pembiayaan penelitian yang bertema integrasi ilmu yang diajukan oleh tenaga fungsional dosen dan fungsional lainnya di lingkungan UIN Jakarta, dengan dan/atau tanpa berkolaborasi dengan dosen di luar UIN Jakarta. Tema integrasi ilmu didasarkan atas pengajuan proposal yang disampaikan pada pihak Pusat Penelitisan dan Penerbitan LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Jakarta.

Tabel 4.2 Jumlah Judul Penelitian Integrasi Ilmu dan Anggaran Bantuan Tahun 2020–2023

No.	Tahun	Sumber Anggaran	Jumlah Judul Penelitian Integrasi Ilmu	Jumlah Anggaran Bantuan
1.	2020	BOPTN Penelitian	46	3.356.500.000,-
2.	2021	BOPTN Penelitian	28	835.000.000,-
		BLU UIN Jakarta	52	2.225.000.000,-
3.	2022	BOPTN Penelitian	49	2.260.000.000,-
		BLU UIN Jakarta	45	2.365.000.000,-
4.	2023	BOPTN Penelitian	36	1.920.000.000,-
		BLU UIN Jakarta	37	1.527.500.000,-
Total			**293**	**14.489.000.000,-**

Terbilang: empat belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah.

Melihat kedua tabel di atas, UIN Jakarta telah memfasilitasi pembiayaan untuk penelitian yang bertema integrasi ilmu untuk 4 tahun anggaran sebesar Rp14.489.000.000,- (empat belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau sebanyak 37,88% dari seluruh total anggaran penelitian sebanyak Rp38.245.500.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun jumlah judul penelitian tentang integrasi ilmu selama kurun waktu 4 tahun tersebut sebanyak 293 judul. Jumlah ini senilai dengan 33,87% atau sepertiga seluruh judul penelitian yang dibiayai dari UIN Jakarta sebanyak 865 judul penelitian.

Rekapitulasi perbandingan jumlah kuota dan alokasi anggaran penelitian dan penelitian tentang integrasi ilmu dapat ditampilkan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Persentase Penelitian Integrasi Ilmu terhadap Kuota Penelitian di UIN Jakarta

No.	Tahun	Sumber Anggaran/Klaster Penelitian	Jumlah Penelitian			Jumlah Anggaran		
			Kuota	Integrasi Ilmu	%	Kuota	Bantuan Integrasi Ilmu	%
1.	2020	BOPTN Penelitian	174	46	26,44	9.890.500.000	3.356.500.000	33,94
2.	2021	BOPTN Penelitian	109	28	25,69	3.160.000.000	835.000.000	73,95
		BLU UIN Jakarta	116	52	44,83	4.655.000.000	2.225.000.000	47,80
3.	2022	BOPTN Penelitian	153	49	32,03	6.680.000.000	2.260.000.000	33,83
		BLU UIN Jakarta	109	45	41,28	4.960.000.000	2.365.000.000	47,68
4.	2023	BOPTN Penelitian	116	36	31,03	5.500.000.000	1.920.000.000	34,91
		BLU UIN Jakarta	88	37	42,05	3.400.000.000	1.527.500.000	44,93
Jumlah			**865**	**293**	**33,87**	**38.245.500.000**	**14.489.000.000**	**37,88**

Adapun sebaran anggaran dan judul penelitian tentang integrasi ilmu pada setiap klaster penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Sebaran Penelitian Integrasi Ilmu terhadap Klaster Penelitian di UIN Jakarta

No.	Klaster	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Jumlah	%
		BOPTN	BOPTN	BLU	BOPTN	BLU	BOPTN	BLU		
1.	Pembinaan/Kapasitas	4	9	5	6	7	4	11	46	15,70
2.	Dasar Pengembangan Program Studi	2	4	4	-	12	-	10	32	10,92
3.	Dasar Interdisipliner	5	15	31	28	-	15	-	94	32,08
4.	Pengembangan Pendidikan Tinggi	2	-	6	9	19	8	8	52	17,75
5.	Terapan Kajian Strategis Nasional	13	-	6	6	4	8	8	45	15,36
6.	Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	5	-	-	-	3	1	-	9	3,07
7.	Terapan Pengembangan Nasional	15	-	-	-	-	-	-	15	5,12
Jumlah		**46**	**28**	**52**	**49**	**45**	**36**	**37**	**293**	**100**

Melihat tabel tersebut, penelitian tentang integrasi ilmu paling banyak, yakni 94 judul atau 32,08% dari 293 judul, itu dilakukan di klaster penelitian dasar interdisipliner. Penelitian dasar interdisipliner ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner

dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Adapun *outcomes* (luaran) dari klaster penelitian dasar interdisipliner ini adalah hasil riset yang memperoleh sertifikat hak ciptaan (*copyright*) dan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.[11]

Adapun rincian secara lengkap dari data di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Perbandingan Penelitian Integrasi Ilmu dan Anggaran Penelitian pada UIN Jakarta Tahun 2020–2023

No.	Tahun	Sumber Anggaran/ Klaster Penelitian	Jumlah Penelitian			Jumlah Anggaran		
			Kuota	Tema Integrasi Ilmu	%	Kuota	Bantuan Integrasi Ilmu	%
1.	2020	**BOPTN Penelitian**	174	46	26,44	9.890.500.000	3.356.500.000	33,94
		a. Pembinaan/ Kapasitas	27	4	14,81	272.500.000	50.000.000	18,35
		b. Dasar Pengembangan Program Studi	22	2	9,09	175.000.000	42.500.000	24,29
		c. Dasar Interdisipliner	23	5	21,74	760.000.000	175.000.000	23,03
		d. Pengembangan Pendidikan Tinggi	16	2	12,50	700.000.000	95.000.000	13,57
		e. Terapan Kajian Strategis Nasional	31	13	41,94	2.025.000.000	825.000.000	40,74
		f. Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	13	5	38,46	1.372.000.000	458.000.000	33,38
		g. Terapan Pengembangan Nasional	42	15	35,71	4.586.000.000	1.711.000.000	37,31

[11]Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sumber Pembiayaan BOPTN yang diterbitkan oleh UIN Jakarta, yang diterbitkan dalam 4 tahun terakhir, tahun anggaran 2020–2023.

No.	Tahun	Sumber Anggaran/ Klaster Penelitian	Jumlah Penelitian			Jumlah Anggaran		
			Kuota	Tema Integrasi Ilmu	%	Kuota	Bantuan Integrasi Ilmu	%
2.	2021	**BOPTN Penelitian**	109	28	25,69	3.160.000.000	835.000.000	73,95
		a. Pembinaan/ Kapasitas	30	9	30,00	450.000.000	135.000.000	30,00
		b. Dasar Pengembangan Program Studi	30	4	13,33	750.000.000	100.000.000	13,33
		c. Dasar Interdisipliner	49	15	30,61	1.960.000.000	600.000.000	30,61
		BLU UIN Jakarta	116	52	44,83	4.655.000.000	2.225.000.000	47,80
		a. Pembinaan/ Kapasitas	20	5	25,00	300.000.000	75.000.000	25,00
		b. Dasar Pengembangan Program Studi	13	4	30,77	325.000.000	100.000.000	30,77
		c. Dasar Interdisipliner	55	31	56,36	2.200.000.000	1.240.000.000	56,36
		d. Pengembangan Pendidikan Tinggi	18	6	33,33	1.080.000.000	360.000.000	33,33
		e. Terapan Kajian Strategis Nasional	10	6	60,00	750.000.000	450.000.000	60,00
3.	2022	**BOPTN Penelitian**	153	49	32,03	6.680.000.000	2.260.000.000	33,83
		a. Pembinaan/ Kapasitas	40	6	15,00	800.000.000	120.000.000	15,00
		b. Dasar Pengembangan Program Studi	-	-	-	-	-	-
		c. Dasar Interdisipliner	64	28	43,75	2.560.000.000	1.120.000.000	43,75
		d. Pengembangan Pendidikan Tinggi	30	9	30,00	1.800.000.000	540.000.000	30,00
		e. Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	19	6	31,58	1.520.000.000	480.000.000	31,58
		BLU UIN Jakarta	109	45	41,28	4.960.000.000	2.365.000.000	47,68
		a. Pembinaan/ Kapasitas	30	7	23,33	600.000.000	140.000.000	23,33
		b. Dasar Pengembangan Program Studi	35	12	34,29	1.400.000.000	480.000.000	34,29
		c. Dasar Interdisipliner	-	-	-	-	-	-
		d. Pengembangan Pendidikan Tinggi	31	19	61,29	1.860.000.000	1.140.000.000	61,29
		e. Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	9	4	44,44	720.000.000	320.000.000	44,44
		f. Kajian Strategis Nasional	4	3	75,00	380.000.000	285.000.000	75,00

No.	Tahun	Sumber Anggaran/ Klaster Penelitian	Jumlah Penelitian			Jumlah Anggaran		
			Kuota	Tema Integrasi Ilmu	%	Kuota	Bantuan Integrasi Ilmu	%
4.	2023	**BOPTN Penelitian**	116	36	31,03	5.500.000.000	1.920.000.000	34,91
		a. Pembinaan/ Kapasitas	29	4	13,79	580.000.000	80.000.000	13,79
		b. Dasar Pengembangan Program Studi	-	-	-	-	-	-
		c. Dasar Interdisipliner	38	15	39,47	1.520.000.000	600.000.000	39,47
		d. Pengembangan Pendidikan Tinggi	30	8	26,67	1.800.000.000	480.000.000	26,67
		e. Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	17	8	47,06	1.360.000.000	640.000.000	47,06
		f. Terapan Kajian Strategis Nasional	2	1	50,00	240.000.000	120.000.000	50,00
		BLU UIN Jakarta	88	37	42,05	3.400.000.000	1.527.500.000	44,93
		a. Pembinaan/ Kapasitas	32	11	34,38	640.000.000	137.500.000	21,48
		b. Dasar Pengembangan Program Studi	26	10	38,46	910.000.000	350.000.000	38,46
		c. Dasar Interdisipliner	-	-	-	-	-	-
		d. Pengembangan Pendidikan Tinggi	20	8	40,00	1.100.000	440.000.000	40.000,00
		e. Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	10	8	80,00	750.000	600.000.000	80.000,00
		f. Kajian Strategis Nasional	-	-	-	-	-	-
Rekapitulasi			**865**	**293**	**33,87**	**38.245.500.000**	**15.629.000.000**	**40,86**

Mencermati data-data di atas, UIN Jakarta telah mengimplementasikan kebijakan yang cenderung afirmatif dan konsisten di bidang penelitian yang bertema integrasi ilmu. Setiap alokasi anggaran penelitian, baik yang bersumber BOPTN Penelitian maupun BLU ternyata selalu digunakan untuk tema-tema integrasi ilmu antara 33,83% hingga 73,95% atau dirata-rata selama 4 tahun anggaran sebesar 37,88%. Secara akumulatif, penelitian tentang integrasi ilmu telah dibiayai sebesar Rp14.489.000.000,- atau sebanyak 37,88% dari seluruh total anggaran penelitian sebanyak Rp38.245.500.000,-. Sekali lagi, ini menunjukkan UIN Jakarta telah mengimplementasi kebijakan integrasi ilmu di bidang penelitian.

Sungguhpun demikian, dosen atau civitas akademik UIN Jakarta didorong agar penelitian-penelitian yang bertemakan integrasi ilmu hendaknya dikompetisikan pada klaster-klaster yang lebih tinggi, di antaranya ditandai dengan *outcome* (luaran) penelitiannya dipublikasikan melalui buku atau jurnal internasional bereputasi. Penelitian integrasi ilmu secara mayoritas atau 32,08% dari 293 judul itu dilakukan di klaster penelitian dasar interdisipliner, yang *outcome* penelitiannya melalui jurnal terakreditasi nasional, sekurang-kurangnya pada Sinta 3. Dorongan untuk memublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dengan sendirinya akan berdampak terhadap rekognisi dunia akademik secara global terhadap wacana integrasi ilmu di lingkungan UIN Jakarta.

Selain penelitian dosen melalui pembiayaan BOPTN Penelitian dan BLU, sejumlah fakultas di lingkungan UIN Jakarta juga telah melakukan penelitian integrasi ilmu oleh para mahasiswanya, terutama melalui skripsi untuk penyelesaian studi sarjana (S-1). Hal ini terungkap dari wawancara dengan sejumlah pimpinan fakultas yang dilakukan oleh tim peneliti.

Dekan Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Jakarta, Yuli Yasin, dan wakil dekan bidang akademiknya, Imam Sujoko, menegaskan bahwa proses integrasi ilmu di lingkungan fakultas yang dipimpinnya di antaranya dilakukan melalui riset-riset mahasiswa, terutama dalam penulisan skripsi. "Tema-tema integrasi ilmu kita dorong di antaranya melalui skripsi yang ditulis oleh para mahasiswa. Isu-isu kedokteran dalam perspektif hukum Islam, aturan keuangan kontemporer atau *nizham al-mali al-mu'ashirah* dalam kajian keislaman, serta isu-isu politik seperti presiden non-Muslim, dan lain-lain, juga menjadi bagian dari riset mahasiswa tersebut," demikian ditegaskan oleh sang dekan.[12]

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta, La Ode Sumarlin. Pihaknya telah melakukan kebijakan agar para mahasiswa dalam menulis skripsinya diwajibkan dengan menggunakan perspektif integrasi ilmu. Isu-isu sains dan teknologi dihubungkan dengan ajaran Islam, termasuk dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis atau teori-teori yang berkembang

[12]Wawancara tim peneliti dengan Dekan Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Jakarta, Yuli Yasin, dan wakil dekan bidang akademiknya, Imam Sujoko, di ruang kerjanya di UIN Jakarta pada 10 November 2023.

di kalangan ulama atau para ilmuwan. Demikian juga, pihak fakultas mendorong kepada para dosennya untuk melakukan riset-riset tentang integrasi ilmu.[13]

Dalam sejumlah wawancara dengan pimpinan seluruh fakultas di UIN Jakarta pernyataan-pernyataan mendorong mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian dengan tema integrasi ilmu ini sering kali dilakukan melalui lisan, baik dalam forum rapat bersama dosen maupun perkuliahan bersama mahasiswa, namun tidak diimbangi dengan surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh pihak fakultas. Demikian juga, pendataan tentang siapa dan judul skripsi yang terkait integrasi ilmu itu apa saja tampaknya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini di antaranya karena pimpinan fakultas di UIN Jakarta baru dilakukan rotasi dan pengangkatan kembali pada 6 bulan terakhir, yang terus melakukan adaptasi terhadap kondisi jabatan yang baru.

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam buku *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)* disebutkan bahwa paradigma integrasi ilmu dapat diterapkan dalam program-program yang fokus pada pengabdian kepada masyarakat. Program-program ini bertujuan utama untuk: (1) meningkatkan kesadaran keagamaan, yang sebelumnya telah menjadi bagian misi dan identitas perguruan tinggi keagamaan Islam sebelum menjadi UIN; dan (2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Selain itu, program-program pengabdian ini juga bertujuan membangun hubungan yang sinergis antara perguruan tinggi dan masyarakat. Sejalan dengan itu, hasil-hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola perguruan tinggi untuk merancang kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan paradigma integrasi ilmu sebagai basisnya, setiap UIN diharapkan mampu menerapkan pendekatan yang responsif terhadap tantangan yang

[13]Wawancara tim peneliti dengan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta, La Ode Sumarlin, di ruang kerjanya di UIN Jakarta pada 8 November 2023.

dihadapi oleh masyarakat, melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam program-program pengabdian kepada masyarakat.

Selain dari tujuan yang telah disebutkan, salah satu misi inti PTKIN dalam konteks pembangunan masyarakat Muslim di Indonesia adalah menyebarkan pemahaman Islam yang inklusif, moderat, toleran, dan progresif. Oleh karena itu, program-program pengabdian kepada masyarakat PTKIN dalam ranah keagamaan harus difokuskan pada pengembangan pemahaman dan sikap keberagamaan yang inklusif, toleran, dan progresif. Hal ini semakin relevan mengingat adanya penyebaran dan ketertarikan sebagian warga Muslim Indonesia terhadap pemahaman dan praktik-praktik baru dalam Islam dari luar Indonesia. Tantangannya adalah beberapa dari pemahaman dan praktik keagamaan ini menunjukkan kecenderungan ekstremisme dan radikalisme yang tidak selaras dengan akar budaya dan tradisi keberagamaan masyarakat Indonesia.[14]

Sebagai salah satu wujud implementasian kebijakan integrasi ilmu di bidang pengabdian masyarakat ini, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Jakarta telah menyusun buku *Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat* yang diterbitkan pada tahun 2020. Dalam buku ini dijelaskan bahwa tema pengabdian kepada masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020–2024 berbasis pada bidang pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, sains, dan teknologi. Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan UIN Jakarta yang proaktif dalam melakukan integrasi ilmu, termasuk dalam program pengabdian masyarakat.[15] Selain itu, program-program pengabdian kepada masyarakat diselaraskan dengan visi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Jakarta, yakni sebagai pusat pengabdian kepada masyarakat yang terkemuka dan berkualitas internasional berbasis integrasi keilmuan, keislamanan, dan keindonesiaan. Oleh karenanya, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Jakarta di antaranya melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada integrasi keilmuan dengan memuat cara pandang,

[14]Baca Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Loc. Cit.*

[15]Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, *Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat* (Ciputat: Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Jakarta, 2020), hlm. 3.

baik dari sisi keislaman, keindonesiaan, sains, dan teknologi (iptek) sebagai distingsi riset universitas.[16]

Program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Jakarta didasarkan atas perencanaan program atau kegiatannya yang mempertimbangkan perspektif integrasi keilmuan dan sudut pandang multidisiplin. Menurut Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Jakarta, setidaknya ada 11 wilayah program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan, yakni sebagai berikut.

1. Pembinaan kehidupan beragama, untuk mendorong tumbuhnya kesadaran hidup beragama yang baik.
2. Pembinaan komunikasi dan kehidupan antarumat beragama guna mendorong tumbuhnya toleransi dan kerukunan inter dan antarumat beragama yang harmonis.
3. Pembinaan generasi muda agar memiliki peran di masyarakat secara optimal.
4. Kependudukan dan lingkungan hidup.
5. Kedokteran dan kesehatan masyarakat.
6. Pembinaan dan pengembangan pendidikan.
7. Peningkatan peranan wanita dan kesetaraan gender.
8. Pembinaan dan pelestarian seni, olahraga, dan budaya masyarakat.
9. Pembinaan dan peningkatan administrasi desa.
10. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara.
11. Pengembangan sains dan teknologi.
12. Pengembangan ekonomi masyarakat.[17]

Secara konkret, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UIN Jakarta dilakukan oleh mahasiswa melalui rangkaian kegiatan KKN dan beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh dosen, baik secara insidental maupun dilakukan secara kontinu. Bahkan, melalui dukungan pendanaan APBN, UIN Jakarta memfasilitasi sejumlah program pengabdian yang diajukan kepada oleh dosen melalui

[16]Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, *Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibid.*, hlm. 5.

[17]Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, *Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat*, *Ibid.*, hlm. 13–15.

mekanisme seleksi. Di tahun 2020, UIN Jakarta telah memberikan anggaran sejumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta) kepada 6 dosen yang lulus seleksi. Di antara judul program pengabdian yang dilaksanakannya adalah pengelolaan sampah melalui pendirian bank sampah di Pondok Pesantren Modern Ummul Qura al-Islami, Bogor Jawa Barat; pembuatan *software* akuntansi zakat dan implementasinya pada Baznas di Provinsi Banten dan Sumatra Barat; dan lain-lain.[18]

Sungguhpun demikian, implementasi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas cenderung tidak diperoleh data yang memadai, termasuk pengabdian berbasis integrasi ilmu. Program-program pengabdian kepada masyarakat di UIN Jakarta secara manajerial tampaknya masih terpusat dan dikoordinasikan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, salah satu pusat di LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). Unit fakultas di lingkungan UIN Jakarta lebih banyak menyelenggarakan program-program akademik, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran. Lebih dari itu, kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing dosen yang bersangkutan.

[18]Lihat Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor UN.01/KPA/217/2020 tentang Biaya Bantuan Bagi Penerima Dana Pembiayaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 5

PENUTUP

Kebijakan transformasi kelembagaan perguruan tinggi keagamaan Islam dari IAIN menjadi UIN memiliki sejumlah argumentasi yang tepat. Praktik dikotomi antara pengetahuan agama dan umum telah menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dari berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, dan ekonomi. Bagi IAIN yang fokus pada pendidikan "agama saja" cenderung kurang berperan secara signifikan dalam dunia akademik, birokrasi, maupun sosial kemasyarakatan secara luas. Oleh karenanya, kebijakan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN ini memiliki pesan penting yang harus diimbangi secara akademik yakni dilakukannya integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Kebijakan transformasi kelembagaan dan integrasi ilmu ini telah memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, mulai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga direktur jenderal dan keputusan rektor. UIN Jakarta merupakan kampus di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam yang pertama kali bertransformasi dari IAIN menjadi UIN, yakni sejak tahun 2002.

Studi ini menemukan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan integrasi ilmu, UIN Jakarta telah melakukan 3 hal utama. *Pertama*, UIN Jakarta telah mampu menetapkan landasan filosofis atas paradigma integrasi ilmu. Bagi UIN Jakarta, integrasi ilmu tidak dipahami dengan islamisasi ilmu, pengilmuan Islam, atau saintifikasi Islam. UIN Jakarta menganut paradigma integrasi ilmu terbuka atau dialogis. Paradigma ini menegaskan bahwa cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dengan tidak meninggalkan sifat kritis. Prinsip dan ukuran yang dipakai dalam ilmu pengetahuan adalah sama, yaitu harus dibuktikan secara rasional atau faktual. Oleh karenanya, UIN Jakarta selalu memosisikan kemungkinan untuk berinteraksi antarjenis ilmu pengetahuan umum dan agama dalam level konstruksi, eksistensi, maupun dalam level pemanfaatan hasil keilmuan. Bagi UIN Jakarta, paradigma ilmu tidak disibukkan dengan metafora integrasi ilmu yang dinilainya mengandung masalah.

Kedua, UIN Jakarta telah menetapkan sejumlah landasan hukum dan kebijakan implementatif integrasi ilmu, mulai tingkat rektorat hingga sejumlah fakultas. Surat Keputusan Rektor UIN Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 tentang Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Jakarta merupakan regulasi yang memastikan bagaimana proses integrasi ilmu itu diimplementasikan di setiap level, yang disusul dengan sejumlah keputusan rektor dan dekan di lingkungan UIN Jakarta. Sungguhpun demikian, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran saja yang telah mampu berimprovisasi menyusun kebijakan secara komprehensif dengan menetapkan pedoman integrasi ilmu untuk di lingkungan fakultasnya. Sementara sebagian besar fakultas lainnya belum menetapkan pedoman tersendiri, tetapi telah menerapkan kebijakan integrasi ilmu pada aspek penyusunan RPS (Rencana Perkuliahan Semester) dan perkuliahan.

Ketiga, kebijakan integrasi ilmu di UIN Jakarta telah diimplementasikan dalam tridarma perguruan tinggi, baik bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Pada aspek pendidikan dan pengajaran, integrasi ilmu tidak hanya direpresentasikan dalam beberapa mata kuliah sebagai penciri universitas, tetapi juga pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam studi keagamaan Islam, sebagai alat argumentasi yang

mendukung, sumber inspirasi, sudut pandang alternatif, atau sebagai objek implementasi nilai-nilai Islam.

Di bidang penelitian, UIN Jakarta telah mengimplementasikan integrasi ilmu melalui dorongan penyelesaian studi bagi mahasiswa dan penyediaan anggaran yang cukup untuk penelitian dosen dengan tema integrasi ilmu. Diketahui, selama tahun 2020–2023, UIN Jakarta telah memfasilitasi pembiayaan untuk 293 judul penelitian yang bertema integrasi ilmu atau 33,87% dari seluruh judul penelitian yang dibiayai dari UIN Jakarta sebanyak 865 judul penelitian. Penelitian yang bertema integrasi ilmu ini menelan anggaran sebanyak Rp14.489.000.000,- atau senilai 37,88% dari seluruh total anggaran penelitian sebanyak Rp38.245.500.000,-. Namun, penelitian integrasi ilmu secara mayoritas atau 32,08% dari 293 judul itu dilakukan di klaster penelitian dasar interdisipliner, yang *outcome* penelitiannya melalui jurnal terakreditasi nasional, sekurang-kurangnya pada sinta 3. Untuk itu, dosen atau civitas akademik UIN Jakarta didorong agar penelitian-penelitian yang bertemakan integrasi ilmu hendaknya dikompetisikan pada klaster-klaster yang lebih tinggi, yang di antaranya ditandai dengan *outcome* (luaran) penelitiannya dipublikasikan melalui buku atau jurnal internasional bereputasi.

Di bidang pengabdian kepada masyarakat, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat telah menetapkan kebijakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada integrasi keilmuan dengan memuat cara pandang, baik dari sisi keislaman, keindonesiaan, sains, dan teknologi (iptek). Secara implementatif, program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa melalui rangkaian kegiatan KKN dan beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh dosen, baik secara insidental maupun dilakukan secara kontinu.

Hasil studi ini perlu ditindaklanjuti terutama oleh pimpinan dan civitas akademika UIN Jakarta, di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, perlunya menindaklanjuti secara teknis dari Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 tentang Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik ke dalam regulasi turunan maupun langkah nyata di setiap fakultas dan program studi. *Kedua*, pemanfaatan hasil riset dan pengembangan wacana tentang integrasi ilmu lebih diintensifkan, baik melalui publikasi maupun diskusi secara intensif. *Ketiga*, revitalisasi dan dukungan anggaran

yang cukup untuk unit kerja yang menangani integrasi ilmu di tingkat universitas dan konsorsium keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Khalif Muammar. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan. 2010.

Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamisasi Pengetahuan*. Terjemahan Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka. 1995.

Anshori. "Integrasi Keilmuan Atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang, 2007-2013". *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Bagir, Zainal Abidin, *et.al*. (penyunting). *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Bandung: Mizan. 2015.

Bakar, Osman. "Classification of Knowledge in Islam: A Study of Islamic Philosophies of Science". Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. *Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*. Bandung: Mizan. 1997.

_____. "Tawhid and Science". Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2008.

Barbour, Ian G. "When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?". San Francisco: Harper San Francisco. 2000. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh E.R. Muhammad. *Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama*. Bandung: Penerbit Mizan. 2002.

Bilgrami, Hamid Hasan & Sayid Ali Asyraf. "The Concept of Islamic University". Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. *Konsep Universitas Islam dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1989.

Eshkevari, Mohammad Fana'i. *An Introduction to Contemporary Islamic Philosophy*. London: MIU Press. 2012.

Gumiandari, Septi & Isnin Agustin Amalia. *Nalar Integrasi Keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan (Studi Kasus IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*. Cirebon: Convident. 2018.

Haught, John F. *Science and Religion: From Conflict to Conversation (Crossway Classic Commentaries)*. New Jersey: Paulist Press. 1995.

Huda, Syamsul. *Integrasi Ilmu antara Wacana dan Praktik: Studi Komparasi antara UIA Malaysia dan UIN Malang*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka. 2020.

Jabali, Fuad & Husnul Khitam (Ed.). *Muqaddimah Integrasi Ilmu*. Ciputat: UIN Jakarta Press. 2014.

Kertanegara, Mulyadhi. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Arasy Mizan. 2005.

Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2007.

Kusmana, dkk. *Integrasi Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menuju Universitas Riset*. Ciputat: PPJM dan UIN Jakarta Press. 2006.

Mahzar, Armahedi. *Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami*. Bandung: Mizan. 2004.

Maragustam (Ed.). *Implementasi Pendektan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Yogyakarta. 2014.

Mudzhar, M. Atho. *Integrasi Ilmu dan Agama: Mencari Paradigma*. Ciputat: Senat UIN Jakarta dan Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Jakarta. 2020.

_____. *The Integration of Science and Religion in Search of Paradigm*. Ciputat: Senat UIN Jakarta. 2018.

Mujiburrahman, dkk. *Integrasi Ilmu: Kebijakan dan Penerapannya dalam Pembelajaran dan Penelitian di Beberapa Universitas Islam Negeri*. Banjarmasin: Antasari Press. 2018.

Muslih. *The International Institute of Islamic Thought (IIIT) USA: A Project of Islamic Revivalism*. Leiden: Universitiet Leiden. 2006.

Nasr, Seyyed Hossein. *Islam dalam Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Pusaka. 2001.

_____. *Science and Civilization in Islam*. New York: The New American Library. 1970.

Nasution, S. *Metode Reseach: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Prasotwo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz. 2011.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suprayogo, Imam. *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press. 2009.

Tim Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. *Implementasi Integrasi Keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Diklat, Kementerian Agama RI. 2020.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. 2008.

Jurnal

Budiasih, Yenny, dkk. "Hubungan Total Quality Management (TQM) dan Kedisiplinan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada PT. Karya Bahari Abadi". *Equilibirum Point: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1 Februari 2023, hlm. 104.

Busahdiar, dkk. "Implementasi Integrasi Keilmuan: (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Jakarta)". In *Tarbiyah Suska Conference Series*, 1:114–27, 2022. https://metatags.io/.

Darda, Abu. "Integrasi Ilmu dan Agama: Perkembangan Konseptual di Indonesia". *At-Ta'dib,* 10 (1), 2015. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v10i1.323.

Huddin, Mifta. "Integrasi Pengetahuan Umum dan Keislaman di Indonesia: Studi Integrasi Keilmuan di Universitas Islam Negeri di Indonesia". *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education,* 1 (1): 2016, 89–118. https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v1i1.89-118.

Lubis, M. Iqbal, Ilyas Husti, & Bisri Mustofa. "Implementasi Konsep Integrasi Islam dan Sains UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *At-Tarbiyah al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam,* 4 (1): 2023, 15–28. https://doi.org/10.31958/atjpi.v4i1.8605.

Muslih, Mohammad. "Tren Pengembangan Ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman,* 12 (1): 2017, 103–39. https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.103-139.

Nurlena, Rifai, dkk. "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran". *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society,* 1 (1): 2014, 13–34. https://doi.org/10.15408/tjems.v1i1.1108.

Pettalongi, Sagaf S. "Integrasi Ilmu di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam". In *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1: 2022, 1–5. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1000.

Sufratman, Sufratman. "Integrasi Agama dan Sains Modern di Universitas Islam Negeri (Studi Analisis Pemikiran M. Amin Abdullah)". *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 2022 February, 209–28. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.211.

Sumarni & Suprapto. "Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI: Integrasi dalam Tridarma Perguruan Tinggi". *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 20 (2): 2022, 119–132. p-ISSN: 1693-6418, e-ISSN: 2580-247X.

Suprapto, Suprapto, & Sumarni Sumarni. "Implementasi Integrasi Ilmu di PTKI: Integrasi dalam Tridarma Perguruan Tinggi". *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* 20 (2): 2022, 119–32. https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i2.1246.

Ubaidila, Syafik, & Ahmad Khoirul Mustamir. "Reviewing The Integration of Islamic Studies and Science in Islamic Religious Universities in Indonesia". *Journal of World Science,* 2 (1): 2023, 1–11. https://doi.org/10.58344/jws.v2i1.191.

Yafiz, Muhammad & Aqwa Naser Daulay. "Integration of Science at Islamic Universities in Indonesia: Delving Lecturers' Perception". *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan,* 15 (1): 2023, 871–81. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2886.

Zulkifli, dkk. "Plural Conceptions of Integration of Science and Religion". *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 7 (2): 2020, 142–157.

Website

Diakses dari https://emispendis.kemenag.go.id/ptkidashboard/Kelembagaan/PTKIBerdasarkanStatusJenisLembaga pada 15 Desember 2023.

Diakses dari https://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/ pada 2 September 2023.

Suwendi. "Merevitalisasi Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam". Diakses dari https://kemenag.go.id/opini/merevitalisasi-peran-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-3irq94 pada 10 Desember 2023.

Regulasi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019.

Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 864 Tahun 2017 tentang Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah.

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor UN.01/KPA/217/2020 tentang Biaya Bantuan Bagi Penerima Dana Pembiayaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sumber Pembiayaan BOPTN yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Tahun Anggaran 2020–2023.

UIN Jakarta. *Pedoman Rencana Pembelajaran Semester UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Ciputat: Lembaga Penjaminan Mutu UIN Jakarta. 2017.

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. *Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat*. Ciputat: Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Jakarta. 2020.

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah. *Standar Kompetensi Dokter Muslim (SKDM)*. Ciputat: Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta. *Pedoman Integrasi Islam dan Ilmu Kesehatan*. Ciputat: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta. 2022.

BIODATA PENULIS

Dr. Suwendi, M.Ag., lahir di Indramayu, 23 April 1976. Setelah menamatkan pendidikan pesantren dan MAN di Babakan Ciwaringin Cirebon, ia melanjutkan ke IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, S-1 hingga S-3 dan Pesantren Luhur Sabilussalam, Ciputat. Pernah aktif di Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia) PBNU (1998–2000) dan menjabat di Kementerian Agama (2011–2023) di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam hingga Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selama di Kementerian Agama, ia turut membidani lahirnya sejumlah regulasi di antaranya Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Sistem Perbukuan, Keputusan Presiden tentang Penetapan Hari Santri, Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sejumlah peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Agama, hingga berbagai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Sejak masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Jenderal Fachrur Rozi, dan Yaqut Cholil Qoumas, ia dipercaya untuk menjadi Tim Penulis Pidato Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Ia juga dipercaya sebagai Pokja Penguatan Moderesi Beragama

Kementerian Agama RI dan melahirkan berbagai inisiasi Rumah Moderasi Beragama di sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Kini, di samping sebagai dosen pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, ia juga aktif sebagai Dewan Pakar Persada-NU (Persatuan Dosen Agama Nahdlatul Ulama), DPP FKDT (Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), Ketua Dewan Pendiri YPMB (Yayasan Pengembangan Masyarakat Bahari) Indramayu dan Dewan Pendiri Pesantren Luhur Sabilussalam, Ciputat, serta pendiri Klub Riset Bildung. Tahun 2008, ia melakukan riset ke Malaysia untuk menggali gagasan Islamisasi Ilmu Prof. Naquib Al-Attas. Tahun 2010, ia melakukan *short course* dan studi komparatif di National University of Singapore (NUS), serta melakukan kunjungan ke luar negeri, seperti Saudi Arabia, Turki, Syria, Yordania, Prancis, Belanda, Belgia, Australia, dan Asia Tenggara. Di antara buku dan hasil suntingannya yang telah beredar sebagai berikut.

1. *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
2. *Geger di Republik NU* (Jakarta: Penerbit Kompas, 1999).
3. *Dinamika Sosial NU* (Jakarta: Penerbit Kompas, 1999).
4. *Haji dan Umrah: Nilai dan Keagungannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
5. *Menuju Islam Kaffah* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2000).
6. *Menuju Ketenangan Batin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
7. Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
8. *Pemikiran Kependidikan KH. M. Hasyim Asy'ari* (Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2005).
9. *Meneguhkan Khitah Pesantren* (Jakarta: PSPP, 2010).
10. *Kunci-Kunci Keselamatan* (Jakarta: Makmur Abadi Press, 2010).
11. *Khutbah Jumat Pesantren* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, 2015).
12. *Detik-detik Penetapan Hari Santri* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2021).
13. *Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan: Gagasan dan Respon Kebijakan* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2021).

14. *Pendidikan Islam Indonesia: Mengurai Masalah, Solusi, dan Kebijakan* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2021).
15. *Kilas Cerita, Harap dan Doan di Balik Wabah: Kisah Inspiratif Pasien Covid-19 Sukses Melewati Karantina* (Yogyakarta: Mirra Bauna Media, 2020).

Di antara artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi di antaranya:

1. "Strengthening Religious Moderation as Effort to Prevent Extremism in Education Institution" (Penulis Pertama dari Bertiga), *The Journal of Namibian Studies - History Politics Culture*, Otjivanda Presse.Essen, Germany, (Scopus Q2).
2. "A Critical Approach to Prophetic Traditions: Contextual Criticism in Understanding Hadith (Penulis Ketiga dari Bertiga)", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Research Centre Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) Yogyakarta (terindeks Scopus Q1)
3. "Community Empowerment In Leading Pesantren: A Research Of Nyai's Leadership" (Penulis Ketujuh dari Bertujuh), *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) (terindeks Scopus Q3)
4. "Observing Islam with Ethics: From Hatred Theology to Religious Ethics" (Penulis Kedua dari Bertiga), *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus) (terindeks Scopus Q1).

Prof. Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag., lahir di Bukittinggi, 13 Februari 1976, adalah alumni Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi (1994). Setelah menamatkan program S-1 pada IAIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah di Bukittinggi (kini berganti UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi) dengan yudisium *cumlaude* (IPK: 3,86) dan menyandang sebagai sarjana terbaik dengan skripsi "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Menurut Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam" (1998). Sejak tahun 1999 sampai 2001, ia menyelesaikan magister dan doktornya pada Program Studi Syariah Pascasarjana UIN Jakarta melalui beasiswa Departemen Agama dengan tesis "Jender dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kritis atas Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Jender", dan disertasinya berjudul "Hak-Hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia".

Semasa kuliah, ia tercatat sebagai aktivis organisasi, ekstra, dan intrakampus. Bakatnya di bidang pidato dan puisi telah mengantarnya meraih banyak prestasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional seperti dalam lomba *event* MTQ dan lain-lain.

Sebagai seorang muslimah yang memiliki komitmen terhadap pembelaan hak-hak perempuan, ia juga sering diundang sebagai narasumber untuk kegiatan-kegiatan dimaksud. Sebut saja misalnya, diskusi ilmiah tentang "Islam dan Feminisme" yang dilaksanakan oleh HMI Komisariat Psikologi Cabang Ciputat, "Kekerasan Terhadap Perempuan" oleh Akademi Pimpinan Perusahaan Jagakarsa, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam" oleh RCTI, "Khitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam" oleh RCTI, "Kekerasan Terhadap Perempuan" oleh Yayasan Jurnal Perempuan, "Islam dan Emansipasi Wanita" oleh Radio Hard Rock Jakarta bekerja sama dengan Remaja Masjid al-Azhar Kebayoran Baru, "KOHATI dan Gerakan Perempuan di Indonesia" oleh HMI Komisariat Psikologi Cabang Ciputat, dan lain-lain.

Ia juga aktif menulis. Di antara tulisannya telah dimuat di beberapa media, seperti Kompas, Jurnal AHKAM: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Lektur: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, IAIN Cirebon, Majalah Pesantren, Jurnal MP3A, Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan

Pendidikan Agama dan Keagamaan (MP3A) Pusat, Majalah Medium, Journal for Woman Studies Canada, Jurnal Perempuan, sejumlah opini di *website*, dan lain-lain.

Di antara artikelnya yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi dan terindeks adalah "Indonesia Diaspora Marriage in the Context Sociologic of Knowledge; Research Review of Moslem Family Law" (*Journal of Critical Reviews*); "The Concept of Joint Assets and Its Implementation in Religious Courts" (*AHKAM: Journal of Sharia Science*); "Protecting the Rights of Muslim Women in Indonesian Diaspora Marriages in Russia: An Islamic Law Perspective" (*HTS Teologiese Studies/Theological Studies*); "A Critical Approach to Prophetic Traditions: Contextual Criticism in Understanding Hadith" (*Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies (AJIS)*; "Russia's Legal Policy Against Diaspora Marriages in Muslim Communities" (*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*); "Female Circumcision: Between Myth and Legitimate Doctrinal Islam" (*Syariah Journal*, Jilid 18, Bilangan 1, Januari–April 2010, University Malaya, Malaysia); dan lain-lain.

Beberapa buku yang diterbitkan di antaranya: *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*; *Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung; Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak; Pengantar Fiqh; Jender dan kompilasi hukum Islam: Studi Kritis Atas Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Jender; Hak-Hak Perempuan Pascacerai;* dan lain-lain.

Kini, di samping aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta serta mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Farah Layli Azka, S.Ked., lahir di Jakarta, 15 Desember 2000. Ia adalah putri sulung dari pasangan Dr. Suwendi, M.Ag. dan Prof. Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag. Ia juga merupakan kakak dari Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengalaman pendidikannya ditempuh mulai di TK Islam Assalamah Kp. Utan, kemudian di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, mulai jenjang madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah, dengan menggondol sebagai salah satu wisudawan terbaik pada lulusan madrasah aliyah. Jenjang strata satu (S-1) diselesaikan pada Program Studi Kedokteran UIN Jakarta dan tercatat sebagai mahasiswa pertama yang lulus pada semester 7 dengan judul skripsi "Deteksi Varian SARS-CoV-2 di Area Mutasi E484K, K417N, K417T dan P681R pada Pasien di Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bulan Mei-Juni 2021". Di samping aktif terlibat dalam beberapa penelitian, kini sedang menyelesaikan pendidikan profesi dokternya melalui serangkaian program *co-assistant* di sejumlah rumah sakit di Jakarta dan Banten. Mereka tinggal di Jl. Sukun No. 82 Rt. 02/06 Kampung Utan, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, 15412.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

Integrasi Ilmu

Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Melalui kebijakan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN, terdapat amanah besar yakni integrasi rumpun ilmu agama Islam dengan rumpun ilmu-ilmu lainnya; dengan kata lain, bagaimana penguasaan rumpun ilmu agama Islam dan nilai-nilai agama itu dihubungkan dengan disiplin keilmuan lainnya. Secara ideal, di samping melahirkan sarjana Muslim yang ahli agama (*mutafaqqih fiddin*), UIN juga diharapkan mampu melahirkan sarjana di bidang rumpun ilmu umum yang memiliki pengetahuan keislaman yang mumpuni.

Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Menghilangkan dikotonomi dengan integrasi ilmu pengetahuan ini, dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam di Tanah Air, sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Akan tetapi, melakukan hubungan integrasional di mana Islam dan ilmu berjalan berdampingan, saling memberi inspirasi dan saling mendukung, karena nilai-nilai agama berkelindan dan menjiwai perkembangan ilmu. Dalam konteks UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, integrasi ilmu dimaknai dengan cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dan mendialogkan antara ilmu tersebut, serta tidak meninggalkan sifat kritisnya.

Prof. H. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
9 786230 810138